

**Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim**

**Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor**

**75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.**

**STUDI KASUS HUKUM**



**Oleh:**

**ADRIAN HANIF SETYANANDA**

**No. Mahasiswa: 14410678**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim  
Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor  
75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.**

**STUDI KASUS HUKUM**



**Oleh:**

**ADRIAN HANIF SETYANANDA**

**No. Mahasiswa: 14410678**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**YOGYAKARTA**

**2019**

**Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim  
Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor  
75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.**

**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Oleh:**

**ADRIAN HANIF SETYANANDA**

**No. Mahasiswa: 14410678**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHPA Terkait Pergantian Majelis Hakim  
Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor  
75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal... 18 Januari..... Yogyakarta, 2019



Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

**(Dr. H. M. Arif Setiawan, SH., MH.)**  
NIP: 884100103



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim**

**Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor**

**75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.**

Telah Di Pertahankan Di Hadapan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal.....  
Dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta :.....

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. H. M. Arif Setiawan, SH., MH.
2. Anggota : Prof. Dr.H. Rusli Muhammad, SH., MH.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.**

NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADRIAN HANIF SETYANANDA

No. Mahasiswa : 14410678

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";



3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Januari 2019



## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama : Adrian Hanif Setyananda
2. Tempat Lahir : Wonosobo, Jawa Tengah
3. Tanggal Lahir : 2 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jl. Adipura 1 No. 16 Perumahan Purwosari Indah  
Purwokerto, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua Wali
  - a. Nama Ayah : Ucu Setya Hermawan  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Lili Setyowati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD IT Al-Irsyad 01 Purwokerto
  - b. SMP : SMP IT Al-Irsyad Purwokerto
  - c. SMA : SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto
9. Alamat Email : hnfs92@gmail.com
10. Organisasi : Koordinator Minat Bakat SC Komaka 2014-2015  
Anggota UKM Musik TM 158 2014-2015  
Koordinator P2 SC Suara Massa LPM Keadilan 2015-2016  
Staff Litbang LPM Keadilan 2016-2018  
Staff Pembasisan LFSY 2016-2017



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Staff Litbang LPM Keadilan 2016-2018  
Staff Pembasisan LFSY 2016-2017  
KPPL LFSY 2017-2018

*"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe"*

Albert Einstein

*"There is no law except the law that there is no law"*

John Wheeler

*"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."*

(QS. Al-Ra'd: 11)

*"Berjuang bersama rakyat meraih demokrasi sejati"*

*"Tunduk terhadap atau bangkit melawan"*

*"Sebab mundur adalah Penghianatan"*

Yogyakarta, 21 Januari 2019

Yang Bersangkutan,



(Adrian Hanif Setyananda)

NIM:14410678

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe”*

**Albert Einstein**

*“There is no law except the law that there is no law”*

**John Wheeler**

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

**(QS. Ar-Ra`ad : 11)**

*“Berjuang bersama rakyat merebut demokrasi sejati*

*Tunduk tertindas atau bangkit melawan*

*Sebab mundur adalah Pengkhianatan”*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini aku persembahkan untuk:**

**Mamah tercinta, Lili Setyowati**

**Papah tercinta, Ucu Setya Hermawan**

**Kakaku tersayang, Gian Pradipta Setyananda**

**Adiku tersayang, Choerunnisa Shafa Nurhaliza**

**Kekasihku, Rindy Anindita Laksmi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang atas perjuangannya dunia hari ini terbebas dari kebodohan dan keterbelakangan.

Anugerah yang tak terkira dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Studi Kasus Hukum yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.”*.

Proses pembelajaran yang cukup panjang selama ini telah dilalui penulis dalam menempuh studi hingga karya ini selesai. Butuh sekitar 9 Semester lamanya hingga akhirnya Tugas Akhir ini penulis ajukan sebagai syarat kelulusan studi Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain sebagai syarat kelulusan, semoga karya ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Selama penulis menempuh studi hingga penulisan Studi Kasus Hukum ini banyak orang-orang yang telah berjasa. Mereka telah memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung pada Studi Kasus Hukum ini maupun terhadap perkembangan diri penulis hingga dapat berada pada posisi saat ini. Dalam kesempatan ini terima kasih penulis haturkan kepada:

**Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.Hum**, berkat bimbingan dan pencerahan keilmuan beliauah penulis akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi. Tak akan pernah cukup ucapan terima kasih dari penulis untuk beliau yang telah ikhlas dalam memberikan waktu, bimbingan ilmu, serta dorongan yang sangat berharga.

**Jajaran Dekan hingga Staf pengajar, serta karyawan FH UII** yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih telah memberikan bekal ilmu tanpa mereka penulis tidak akan sampai pada penulisan skripsi ini.

**Keluarga Besar RODE 610** terutama untuk Ibu Dwi Nita, S.H dan Bapak Fachim Fahmi, S.H, Bapak Muhammad Yamin, S.H dan Ibu Dr. Yuni Satia Rahayu, S.S, M.Hum, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk penulis baik dalam menyelesaikan skripsi maupun dalam menghadapi kehidupan. Mereka sudah seperti orang tua sendiri bagi penulis dalam menjalani proses pembelajaran selama penulis menempuh studi.

**Kawan-kawan RODE 610** yang bersama-sama telah menjalani proses dialektika pembelajaran dalam menempuh studi di kota Yogyakarta. Dinar Codot, Yogi Wiranugraha/Ucup, Aruf, Fifi, Paul Buldad, Beri, Tsabiq, Ilham, Iqbal, Tio, Fa’i, basio, Aruf, Kejor reza, Aji, Chaesar, Zahra, Aini, Armen, Gian, Wahyu, Bernard, Samsul domba, Ubad




Singh, Khalik dan Ningrum yang telah memberikan saya kesia-siaan dalam berteman dengan kalian, serta kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

**Kawan-kawan LPM KEADILAN** yang bersama-sama telah berdilektika dalam kepengurusan LPM keadilan. Rahadian, Uyun, Dhieka, Pras, Puji, Asti, Nata, April, Mirza dan terutama kawan-kawan individu termaju Rio, Kirana, Aldi, dan Ainun yang telah menemani dalam setiap obrolan malam, serta kawan kawan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata *Billahi taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Januari 2019



Adrian Hanif Setyananda

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGAJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN.....	iii
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
<b>1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Identitas Para Pihak .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Posisi Kasus .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Ringkasan Putusan .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Pertanyaan Hukum .....</b>	<b>18</b>
<b>6. Penelusuran Bahan Hukum .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Bagaimana KUHAP mengatur dalam kasus tersebut ketika Majelis Hakim tertangkap tangan menerima suap dari terdakwa dalam perkara yang ditangani? .</b>	<b>20</b>
A.1. Pergantian Hakim dalam KUHAP.....	20
A.2 Suap menurut Undang-undang.....	21
A.3 Acara Pemeriksaan .....	24
<b>B. Bagaimana KUHAP mengatur peran Majelis Hakim Pengganti dalam kasus tersebut ketika Acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan Putusan akhir?</b>	<b>32</b>

B.1 Kekuasaan Kehakiman.....	32
B.2 Kebebasan hakim dalam pengambilan keputusan.....	35
C. ANALISIS HUKUM .....	39
<b>7. Kesimpulan.....</b>	<b>48</b>
<b>8. Daftar Pustaka.....</b>	<b>49</b>

## ABSTRAK

*Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP terkait pergantian Majelis Hakim serta peran hakim pengganti, Studi Kasus dalam perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: 1. Bagaimana KUHAP mengatur dalam kasus tersebut ketika Majelis Hakim tertangkap tangan menerima suap dari terdakwa dalam perkara yang ditangani?; 2. Bagaimana KUHAP mengatur peran Majelis Hakim Pengganti dalam kasus tersebut ketika Acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan Putusan akhir?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif terhadap dasar aturan mengenai pergantian Majelis Hakim serta bagaimana kemudian kaitanya dengan peran Majelis Hakim pengganti dalam persidangan serta meninjau aspek fundamental dalam Hukum Acara Pidna Indonesia. Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, Perundang-Undangan, Jurnal, Sumber data elektronik yang valid dan berkaitan dengan Kitab Undang-undang hukum acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis kaitanya dengan peraturan lainnya yang bersinggungan dalam permasalahan pergantian hakim serta peran hakim pengganti. Hasil penelitian ini menunjukkan Aturan yang ada dalam pasal 198 ayat (1) KUHAP merupakan aturan yang bersifat imperative atau memaksa artinya ketika hakim dinyatakan berhalangan maka ketua pengadilan harus segera menunjuk hakim pengganti untuk kemudian kembali dilakukannya proses persidangan. Persidangan tetap harus dilanjutkan dan tidak dapat ditunda dengan alasan berhalangan hadirnya hakim agar, jalan pemeriksaan dalam persidangan dapat berjalan dengan lancar serta kemudian , bahwa hakim pengganti memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi dikarenakan adanya kekosongan hukum yang terjadi dimana, belum ada aturan baku yang bisa penulis temukan terkait peran hakim pengganti. Deskresi yang dimaksud adalah ada dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

*Kata Kunci: Pergantian Hakim, peran Hakim Pengganti, Diskresi*



**Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP terkait pergantian Majelis Hakim  
serta peran hakim pengganti, Studi Kasus dalam perkara Nomor  
75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.**

**1. Latar Belakang**

Di Indonesia sebagai negara yang mencita-citakan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, dan negara berdasarkan konstitusionalisme, tidak terlepas menjunjung tinggi kekuasaan kehakiman dan menjamin kebebasan hakim yang merdeka. Bagir Manan, menggarisbawahi tentang urgensi penghormatan terhadap prinsip kebebasan hakim setelah kemerdekaan sekarang ini, karena di masa kolonial prinsip tersebut pun dihormati dan dicantumkan dalam pasal 137 IS (*Indische Staatregeling*) yang menyebutkan “*Alle tussenkomst van de regeering in zaken van justite, niet bij deze wet toegestaan, is verboden*”. Hal ini menunjukkan betapa prinsipil kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim harus dihormati dalam penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>

Hakim sebagai unsur inti dalam kekuasaan kehakiman menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan (UU 48/2009; Pasal 3 ayat (1)). Segala campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dalam diri

---

<sup>1</sup> Dr. H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebsan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 4

hakim melekat hak kebebasan hakim yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Kebebasan hakim mengandung pengertian bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, dan leluasa (Departemen Pendidikan Nasional, 2005; 736).<sup>2</sup>

Kebebasan memiliki hubungan kuat dengan tanggung jawab (Magnis-suseno, 1987;22). Adanya tanggung jawab seseorang atas tindakanya, karena seseorang itu memiliki kebebasan dan sebaliknya tidak adanya kebebasan bagi seseorang, maka seseorang itu tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.<sup>3</sup>

Studi kasus hukum yang akan peneliti lakukan sangat berkaitan dengan permasalahan kekuasaan kehakiman yaitu adalah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkulu, ditangkapnya dua orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl yang tengah mereka sidangkan. Kasus yang tengah disidangkan yaitu kasus korupsi penyalahgunaan penerimaan honor dewan pembina Rumah Sakit Muhammad Yunus. Dua Majelis Hakim yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut yaitu Janner Purba Selaku Ketua Majelis Hakim dalam persidangan dan Hakim *ad Hoc* Tipikor Bengkulu Toton (TN).

Kasus diatas berkaitan dengan pasal 198 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “(1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 7

atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.” Dengan demikian berdasarkan pasal 198 KUHAP maka ketua pengadilan harus segera menunjuk Majelis Hakim pengganti.

Jika seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan negeri atau pejabat kejaksaan berwenang “wajib segera” menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan. Ketentuan pasal 198 ayat (1) bersifat imperatif atau bersifat memaksa karena adanya kata “wajib segera” mengganti pejabat yang berhalangan. Kewajiban itu diletakan pada pundak ketua pengadilan negeri untuk mengganti segera hakim yang berhalangan. Berarti setiap ketua pengadilan negeri atau pejabat kejaksaan yang berwenang, harus selalu “memonitor” dan mengawasi jalannya pemeriksaan suatu perkara, supaya mereka dapat segera bertindak mengganti pejabat yang berhalangan. Tanpa pengawasan yang terus menerus, kewajiban yang diberikan undang undang ini pasti terbengkalai.<sup>4</sup>

Dalam kasus yang diteliti terlihat adanya kekosongan hukum terkait bagaimana peran Majelis Hakim pengganti ketika ada hakim yang berhalangan tetap. Terdapat beberapa implikasi yang mungkin terjadi yaitu apakah Majelis Hakim pengganti harus mengulang agenda persidangan, atau hanya merumuskan kembali putusan yang akan dibacakan mengingat agenda persidangan hanya pembacaan putusan akhir, atau

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 256.

membacakan putusan yang telah dirumuskan Majelis Hakim sebelumnya dengan catatan putusan tersebut memiliki kemungkinan telah dipengaruhi oleh tersangka.

KUHAP sendiri belum mengatur terkait peran Majelis Hakim pengganti ketika hakim dinyatakan berhalangan tetap (pasal 198 ayat (1) KUHAP). kekosongan hukum itulah yang kemudian menjadi pokok inti pembahasan dalam Studi Kasus Hukum ini. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis ingin mengkaji dan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap persoalan ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.”**

## **2. Identitas Para Pihak**

Dalam kasus yang diteliti terdapat beberapa pihak yang disertakan dalam putusan, yaitu:

### **a. Tersangka**

Dalam perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl terdapat dua orang yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut yaitu, mantan Kabag Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus Syafei Syarif (SS), dan mantan wakil direktur keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus Edi Santoni (ES), dalam kasus korupsi penyalahgunaan penerimaan honor dewan pembina Rumah Sakit Muhammad Yunus.



b. Pengadilan yang memutus

Tempat disidangkannya kasus tersebut sesuai dengan *Locus Delicti* yaitu Kapahiang Bengkulu pada Pengadilan tipikor Bengkulu

c. Majelis Hakim

Pada tanggal 25 Oktober 2015 ditetapkan tiga orang Majelis Hakim yang mengadili dalam persidangan yaitu Janner Purba selaku Hakim Ketua dalam persidangan, Toton selaku Hakim Anggota, dan Siti Insirah selaku Hakim Anggota. Dari tiga orang Majelis Hakim tersebut dua diantaranya yaitu Janner Purba dan Toton tertangkap tangan menerima suap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl. Kemudian berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 24 Mei 2016, ditetapkan dua orang hakim pengganti dalam persidangan tersebut yaitu Suryana, S.H., M.H. dan Rahmat, S.H. kemudian ditunjuknya Siti Insirah sebagai ketua majelis dalam persidangan.

d. Tanggal Putusan

Tanggal ditetapkannya putusan perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl pada Senin, 29 November 2016.

### **3. Posisi Kasus**

Kasus ini bermula pada persidangan kasus korupsi penyalahgunaan penerimaan honor dewan pembina Rumah Sakit Muhammad Yunus dalam perkara

nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl pada tanggal 25 Oktober 2015. Dua dari tiga orang Majelis Hakim dalam persidangan tersebut yaitu Janner Purba selaku Hakim Ketua beserta Toton terbukti telah menerima suap dari tersangka kasus korupsi penerimaan honor dewan pembina Rumah Sakit Muhammad Yunus yaitu mantan Kabag Keuangan Rumah Sakit Muhamad Yunus Syafei Syarif, dan mantan wakil direktur keuangan Edi Santoni.

Dua hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba dan Toton, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/5/2016). Janner dan Toton ditangkap setelah diduga menerima suap terkait perkara korupsi yang sedang ditangani oleh keduanya di Pengadilan Tipikor. Penangkapan pada Senin (23/5/2016) tersebut bermula saat terjadi penyerahan uang dari mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, Syafri Syafii, kepada Janner sebesar Rp 150 juta. Penyerahan dilakukan di jalan di sekitar PN Kepahiang.

Pada pukul 15.30, tim KPK kemudian bergerak ke rumah Janner untuk melakukan penangkapan. Di lokasi tersebut, KPK menemukan uang Rp 150 juta yang baru diberikan Syafri. Kemudian, sekitar pukul 16.00, tim KPK mengamankan Syafri di Jalan Kepahiang, Bengkulu. Tim KPK dengan bantuan anggota Polda Bengkulu secara berturut-turut kemudian menangkap mantan Wakil Direktur Keuangan RS Muhammad Yunus, Edi Santroni, dan Panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 20.45. Syarif dan

Edi diduga sebagai pemberi suap. Sementara itu, Badaruddin diduga terlibat suap dengan mengatur administrasi perkara.<sup>5</sup>

Jaksa mendakwa Janner dan Toton melanggar pasal 11 jo pasal 55 ayat (1) ke satu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 12 huruf c serta pasal 64 KUHP.

Dalam dakwaan jaksa diuraikan uang yang diberikan kepada Janner dan Toton berjumlah Rp780 juta. Uang itu diserahkan secara bertahap di empat lokasi. Penyerahan pertama, Rp30 juta, di depan Toko Enggano di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Pagar Dewa. Selanjutnya Rp100 juta diserahkan di ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Setelah uang diterima, Toton meminta Edi Santono dan Syafri Safii menyiapkan uang Rp1 miliar. Uang itu untuk suap agar Edi dan Syafri divonis bebas pada pembacaan putusan 23 Mei 2016. Namun Edi dan Syafri keberatan. Edi hanya sanggup memberikan Rp500 juta dan Syafri Rp150 juta.<sup>6</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis 8 Desember 2016, menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh tahun penjara kepada

---

<sup>5</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/24/19322241/ini.kronologi.operasi.tangkap.tangan.hakim.tipikor.di.bengkulu>, Diakses pada 8 Oktober 2018.

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co/read/810085/hakim-janner-purba-akui-terima-suap/full&view=ok>, Diakses pada 8 Oktober 2018

Janner Purba dan Toton, karena terbukti menerima suap dalam menangani perkara dugaan korupsi.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut keduanya hukuman penjara selama 10 tahun. "Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Bengkulu, Bambang Pramudwiyanto, pada putusannya.

Majelis Hakim pada amar putusannya menyebutkan jika mantan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dan Mantan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut terbukti menerima uang suap dari Edi Santoni dan Safri Syafii, terdakwa kasus dugaan korupsi dana honor pembina RSUD M Yunus, Bengkulu.

Sementara itu terdakwa lainnya, yang merupakan mantan panitera pengganti, Badaruddin Bachsin alias Billy yang bertindak sebagai perantara, dihukum penjara selama empat tahun dan denda Rp 400 juta subsider empat bulan kurungan.<sup>7</sup>

Fokus utama dalam penelitian ini adalah terkait kekosongan hukum karena aturan terkait peran hakim pengganti dalam KUHAP sendiri belum diatur. Peran hakim pengganti dikaitkan dengan pasal 198 ayat (1) KUHAP tentang pergantian hakim ketika berhalangan tetap.

---

<sup>7</sup> <https://nasional.tempo.co/read/826610/hakim-tipikor-bengkulu-divonis-7-tahun-penjara/full&view=ok>, Dikutip pada 8 Oktober 2018

#### **4. Ringkasan Putusan**

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edi Santoni Bin H. Buchari Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Edi Santoni Bin H. Buchari Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
1. 1.Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.280.796.865,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. 2.Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
3. 3.Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2010 (bulan Januari 2010 s/d Desember 2010),
2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2011 (bulan Januari 2011 s/d Desember 2011),
3. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2012 (bulan Januari 2012 s/d Desember 2012).
4. 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembina sebesar Rp. 106.079.716,- (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari sdr. DARMAWI, SE kepada sdr. HISAR C. SIHOTANG, SKM, M.Si selaku Bendahara pengeluaran.
6. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh pihak RSUD untuk ditandatangani oleh sdr. DARMAWI, SE.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWI diatas materai 6000, tentang pihak-pihak yang telah menerima jasa Pembina dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
8. Surat / dokumen dari Bagian Sekretariat RSUD



- •1 (satu) berkas asli dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar / Agenda surat keluar dari RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- •1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 0452 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- •1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.311.XXXVIII Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Pencabutan keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.

1. Surat / dokumen dari Sekretariat Dewan pengawas

- 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil rapat Dewan Pengawas (DEWAS) nomor : 002/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 07 April 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 007/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 7 Juli 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050/ 2682 /Perenc./2011, tanggal 2 Agustus 2011.

- 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.299.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, tentang perubahan Diktum pertama poin 1 dan 2 keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII tahun 2011, tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 010 /DEWAS/RSMY/2011, tanggal 3 Desember 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050 /1817/Perenc./2012, tanggal 15 Juni 2012.

#### 1. Surat / dokumen dari Bagian Keuangan

- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012.

- 1 (satu) exemplar Surat Setoran pajak (SSP) honor tim Pembina tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2010.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2011.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2012.
- 1 (satu) berkas DPPA – SKPD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010.

#### 1. Surat / dokumen dari Bagian Perencanaan

- 1 (satu) buku Ekspedisi bagian Perencanaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Juli 2008 s/d bulan Maret 2009.
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Januari 2011 s/d Mei 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 900 / 1627 / KU/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, perihal Draft SK. Tim Penilai BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 2 Juni 2009, tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 517 / B.2 / 2009, tanggal 6 Agustus 2009, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Penilai pelaksanaan perubahan RSUD

dr. M. Yunus Bengkulu sebagai RS swadana menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ( PPK-BLUD ) pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 175 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) examplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Penunjukan pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 77 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 176 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal

penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 78 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan Sekretaris Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 177 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 76 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang pembentukan Dewan pengawas dan penetapan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 2682 / Perenc. / 2011, tanggal 02 Agustus 2011, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas Sekretaris Dewan pengawas dan pemimpin serta pejabat BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 895 / B.2 / 2011, tanggal 24 Agustus 2011, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan lampiran I dan II Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18 XXXVIII tahun 2011 dan Perubahan Diktum PERTAMA poin 1 dan 2 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 1817 / Perenc. / 2012, tanggal 15 Juni



2012, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 855 / B.2 / 2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Dewas dan Sekretaris Dewas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Sekda Provinsi Bengkulu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor : 045.2 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon Pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 ( satu ) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 1351 / B.2 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur tentang pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Safri S.Sos Bin Syafi'I Daud;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Perkara tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negri Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2016.

Berdasarkan Amar Putusan tersebut diatas maka Terdakwa EDI SANTONI ,S.Sos., M.Kes Bin H BUCHARI KASIM dinyatakan bersalah dan dihukum:

1. Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan )
2. Pidana Denda Rp.50.000.000,00
3. Pidana Tambahan
4. Subsider Kurungan (3 Bulan )

Putusan tersebut tertanggal hari selasa, 26 November 2017.

## **5. Pertanyaan Hukum**

Berdasarkan posisi kasus di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Studi Kasus Hukum ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana KUHAP mengatur dalam kasus tersebut ketika Majelis Hakim tertangkap tangan menerima suap dari terdakwa dalam perkara yang ditangani?
2. Bagaimana KUHAP mengatur peran Majelis Hakim Pengganti dalam kasus tersebut ketika acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir?

## **6. Penelusuran Bahan Hukum**

Rencana penelitian meliputi beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl, bahan bahan yang akan penulis gunakan berkaitan dengan studi kasus hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Data sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum seperti Rancangan Peraturan Perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, yakni kamus dan ensiklopedia.

**A. Bagaimana KUHAP mengatur dalam kasus tersebut ketika Majelis Hakim tertangkap tangan menerima suap dari terdakwa dalam perkara yang ditangani?**

**A.1. Pergantian Hakim dalam KUHAP.**

Permasalahan terkait pergantian hakim dalam KUHAP diatur dalam pasal 198 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.”

Dengan demikian aturan yang ada di dalam KUHAP mengatur terkait mekanisme pergantian hakim berhalangan tetap maka harus segera ditunjuk penggantinya untuk kemudian dilanjutkannya proses persidangan, Yahya Harahap berpendapat bahwa siapapun yang berhalangan, persidangan harus tetap berjalan. Pasal 198 ayat (1) KUHAP menganut prinsip: “persidangan tidak boleh ditunda atas alasan berhalangan”. Siapa yang berhalangan harus segera diganti, agar pemeriksaan di sidang pengadilan lancar.

Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa jika salah seorang hakim berhalangan, Ketua Pengadilan Negeri wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan. Ketentuan Pasal 198 ayat (1) KUHAP bersifat “imperatif” atau bersifat “memaksa”. Dalam ketentuan ini, terdapat kata-kata “wajib segera” mengganti pejabat yang berhalangan. Kewajiban itu diletakkan pada pundak Ketua Pengadilan Negeri untuk mengganti segera hakim yang berhalangan. Berarti setiap Ketua

Pengadilan Negeri harus selalu memonitor dan mengawasi jalannya pemeriksaan suatu perkara supaya mereka dapat segera bertindak mengganti pejabat yang berhalangan<sup>8</sup>.

Ketika terjadi penggantian dan pemeriksaan persidangan sudah berjalan beberapa kali, pemeriksaan diulang kembali dari semula. Tapi jika penuntut umum yang diganti, pemeriksaan tidak perlu diulang. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa jaksa merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi penuntutan<sup>9</sup>.

Perlu digaris bawahi, apakah ketika terjadinya pergantian hakim dikarenakan hakim berhalangan tetap kemudian proses persidangan akan diulang kembali dari awal. Karena diulangnya proses persidangan dari awal tentunya akan berpengaruh dengan masa tahanan yang akan dijalani oleh terdakwa juga berkaitan dengan lamanya proses persidangan yang kemudian akan dijalani lagi oleh terdakwa.

## **A.2 Suap menurut Undang-undang**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 ayat (1), yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 256

<sup>9</sup> Ibid 257.

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Tindak pidana suap termasuk dalam hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembarantasan tindak pidana korupsi, undang-undang diatas mengalami perluasan perumusan delik (Tindak Pidana). Perluasan tersebut pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan tindak pidana korupsi merupakan delik formal, namun pengertian melawan hukum dalam suatu tindak pidana korupsi merupakan delik formal dan materil<sup>10</sup>.

Sifat melawan hukum formil dan materil terkandung dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Umum: “suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut

---

<sup>10</sup> Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus cetakan kelima, Sinar Grafika , Jakarta, 2016, hlm 144.



mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Pertimbangan dicantumkannya pengertian formil dan materil dalam Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut.

1. Mengingat tipikor terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (digolongkan sebagai *extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
2. Mengingat dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
3. Untuk merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat agar lebih memudahkan di dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Dasar aturan mengenai suap sendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terdapat dalam pasal 5, 6, 11, 12, dan 12 B<sup>11</sup>. Dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

---

<sup>11</sup> Ibid 146.

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK”.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat dikatakan menerima suap ketika menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri juga dapat dikatakan sebagai pegawai negeri yang menerima suap<sup>12</sup>.

### **A.3 Acara Pemeriksaan**

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan singkat; dan ketiga adalah acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan acara cepat dibagi lagi kedalam dua jenis, pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>12</sup> <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi>, dikutip pada hari rabu 9 Januari 2019

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara mana yang termasuk dalam pemeriksaan biasa. Hanya dalam pemeriksaan cepat dan singkat saja yang diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat: “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”. Hal tersebut menunjukkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat dalam pasal 205 ayat (1) terkait tindak pidana ringan: “yang menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara dan kurungan paling lama tiga bulan dan/atau sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan paragraph 2 bagian ini”.

Acara pemeriksaan biasa, sebenarnya juga berlaku bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan tegas berbeda<sup>13</sup>. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga mengenai

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 238.

pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan, berpedoman dengan ketentuan yang telah digariskan undang-undang<sup>14</sup>.

Dalam acara pemeriksaan biasa terdapat tahapan yang dilakukan sebelum persidangan. Tahapan ini tentunya harus dilalui terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dituduh atas suatu tindak pidana. Tahapan atau mekanisme yang harus dilalui dalam acara pemeriksaan adalah:

a. Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Penyelidikan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen maka penyelidikan adalah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran<sup>15</sup>.

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda) dan *investigation* (Inggris). Dalam KUHAP penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, Op.cit, hlm 109.

<sup>15</sup> Andi Hmazah, Op.cit, hlm 119.

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian dan pengetahuan dalam penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang terjadinya delik
3. Pemeriksaan tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan dan interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalianya kepada penyelidik untuk disempurnakan<sup>16</sup>.

c. Penuntutan

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 120.

Penuntutan dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) KUHAP dimana penuntut umum melakukan pelimpahan berkas kepada pengadilan negeri yang berwenang. Dalam penuntutan terbagi menjadi dua tahapan yaitu:

### 1. Prapenuntutan

Istilah prapenuntutan dalam KUHAP tidak memberikan batasan pengertian dalam prapenuntutan. Dalam pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah dalam KUHAP tidak memuat terkait pengertian istilah prapenuntutan, padahal istilah tersebut merupakan istilah yang diciptakan KUHAP.

Istilah prapenuntutan dapat diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Dalam aturan lama (HIR) istilah seperti ini disebut sebagai penuntutan lanjutan<sup>17</sup>.

### 2. Penuntutan

Pada pasal 1 ayat (7) KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Definisi ini mirip dengan definisi menurut Wirjon Projodikoro, “menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm 157.

dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”<sup>18</sup>

#### d. Putusan

Putusan hakim adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini..

Suatu putusan mengenai penuntut umum tidak dapat diterima jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan kepada berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu, atau alasan *non bis in idem*.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusanya<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 161.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum (pasal 182 ayat (8)), satu hal yang sangat penting tetapi tidak disebut ialah berapa lama penundaan itu dapat berlangsung<sup>20</sup>.

Putusan pengadilan (eksekusi) diatur dalam bab XIX pasal 270 sampai pasal 276 KUHAP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan menerima putusan, jika upaya hukum tidak dipergunakan sehingga tenggang waktunya terlampaui, maka dapat dilakukan eksekusi, kecuali dengan adanya surat penangguhan eksekusi<sup>21</sup>.

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, kemudian panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa. Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hlm 282.

<sup>20</sup> Ibid. hlm 283.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan implementasinya, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.287.

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, 2007, Bandung, hlm 304.



Salah satu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah terkait pengamatan dan pelaksanaan putusan di pengadilan. pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan, menurut pasal 277 KUHAP bahwa pada setiap Pengadilan Negeri harus ada hakim yang diberikan tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun dengan tugas hakim pengawas dan pengamat. Maka dengan adanya lembaga hakim pengawas dan pengamat tentunya ada sasaran yang hendak dicapai, untuk mengetahui sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dapat secara jelas dilihat pada pasal 280 ayat (1) dan ayat (2), yakni:

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan di laksanakan sebagai mana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan penelitian untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbale balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Berdasarkan uraian pasal diatas, maka pasal 280 KUHAP dengan tegas menyebutkan apa yang menjadi tujuan. Pertama, memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kedua, tujuan dilakukannya

pengamatan adalah guna untuk penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan<sup>23</sup>.

**B. Bagaimana KUHAP mengatur peran Majelis Hakim Pengganti dalam kasus tersebut ketika Acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan Putusan akhir?**

**B.1 Kekuasaan Kehakiman**

Cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang dipahami dengan dua pintu setelah amandemen UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua mahkamah kehakiman tersebut dapat dilihat sebagai puncak pencerminan sistem kedaulatan hukum yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang ‘independen’ dan ‘imparsial’<sup>24</sup>.

Pada mulanya memang tidak dikenal Mahkamah Konstitusi. Keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi muncul pada perubahan ketiga UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan yang lebih khusus ada dalam Pasal 24C UUD 1945 beserta beberapa kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Ibid. hlm 307

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial Review, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005 hlm. 106-107.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 93-94.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menggariskan beberapa prinsip pokok tentang kekuasaan kehakiman, yakni Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; dan penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya<sup>26</sup>.

Kedudukan kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dengan fungsi kekuasaan yudikatif. Salah satu ciri yang dianggap penting dalam negara hukum yang demokratis ataupun demokrasi yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*)<sup>27</sup>. Sebab tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independen. Mukti Arto, dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, mengatakan keberadaan lembaga pengadilan sangat penting karena tiga alasan, yaitu:

---

<sup>26</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 146.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 525

(a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; (b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; dan (c) pengadilan merupakan akar negara hukum<sup>28</sup>.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:<sup>29</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 521.

<sup>29</sup> Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm. 25-26.

## **B.2 Kebebasan hakim dalam pengambilan keputusan**

Di dalam suatu negara hukum, “kekuasaan kehakiman”, merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkritisasi oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Maka, dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usahanya menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum, dalam undang-undang maupun lainnya<sup>30</sup>.

Dapat dikatakan bahwa hakim sejatinya merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang katakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan<sup>31</sup>. Dalam menyelenggarakan fungsi lembaga peradilan hakim tidak terlepas dari kewajiban serta tanggung jawabnya yang bersumber dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 melalui Bab IV, pasal 27-29. Di luar Bab IV, ditemukan kewajiban utama dari seorang hakim sebagai organ penting dalam pengadilan adalah tidak boleh untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukumnya kurang jelas atau tidak jelas. Dikutip dari pernyataan Bismar Siregar bahwa dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar

---

<sup>30</sup> Nanda Agung Dewantara, masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana, aksara persada Indonesia cetakan pertama, Jakarta, 1987, hlm 25.

<sup>31</sup> Ibid, hlm 34.

hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik yang didasarkan pada yang tertulis ataupun tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa<sup>32</sup>. Hakim wajib menggali serta menemukan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai orang yang berperan bijaksana dalam lembaga peradilan hakim bukan saja memikul beban serta tanggung jawab terhadap manusia namun juga tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab serta independensi hakim dalam menemukan hukum, hakim diberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan norma maupun Undang-undang, meski metode penemuan hukum yang bisa dilakukan hakim begitu luas namun seorang hakim tidak lepas kaitannya dengan tahapan tindakan yang akan dilakukan hakim dalam menemukan hukum yaitu:

- a. Mengonstatir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa terebut telah dibuktikan terlebih dahulu, tanpa adanya proses pembuktian tersebut hakim tidak boleh menyatakan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.
- b. Mengualifisir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukum. Hakim menilai peristiwa hukum dan hakim menilai bahwa peristiwa yang sudah benar

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 11.

benar terjadi itu adalah peristiwa dengan hubungan hukum yang seperti apa.

Dengan kata lain yaitu menghubungkan peristiwa dengan aturan hukum.

- c. Mengkonstituir yaitu hakim menetapkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Hakim mengambil kesimpulan dari peraturan hukum dan peristiwa dalam memberikan putusan.<sup>33</sup>

Hakim merupakan representasi dari keadilan dan hukum itu sendiri. Simposium “Indonesia merupakan Negara Hukum” oleh Universitas Indonesia memaknai bahwa Indonesia harus memiliki sistem peradilan bebas yang dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Sehingga dapat disimpulkan:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dalam forum internasional kebebasan hakim mendapat tempat yang utama, seperti dinyatakan dalam artikel 10 dari UDHR, yang berbunyi, *Everyone is entitled in full equality to fair and public hearing by an independent and impartial, in the determination his rights and obligation and of any criminal charge againsts him.* Hal

---

<sup>33</sup> Wildan Sayuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 107.

tersebut tampak dengan jelas, betapa asas penadilan yang bebas dan tidak memihak diakui pula oleh P.B.B<sup>34</sup>.

Jimly Asshidqie mengartikan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam pengambilan keputusan adalah merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan institusional, tetapi ada yang hanya membatasi pendapat tersebut hanya secara fungsional saja, bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang dapat patut diduga akan mempengaruhi proses jalannya pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Karena itu, kemerdekaan kekuasaan tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara profesional dan tidak terpegaruh oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang.

Dengan demikian, arti dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara yang bebas dari pengaruh pihak manapun<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Nanda Agung Dewantara, op cit, hlm 26-27

<sup>35</sup> DR. Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Kontitusi, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 34.



### **C. ANALISIS HUKUM**

Berdasarkan pertanyaan hukum, serta teori yang penulis kemukakan maka muncul beberapa analisis atas permasalahan, yaitu:

**Bagaimana KUHAP mengatur dalam kasus tersebut ketika Majelis Hakim tertangkap tangan menerima suap dari terdakwa dalam perkara yang ditangani?**

Untuk permasalahan pertama, yaitu pergantian hakim yang tertangkap tangan menerima suap dari terdakwa Edi Santoni. Penulis menganalisis dalam kasus tersebut pergantian hakim sangat dimungkinkan dengan alasan hakim dalam persidangan berhalangan tetap, yang kemudian digantikan oleh Majelis Hakim pengganti sesuai dengan surat penetapan tertanggal 24 Mei 2016.

Perlunya pergantian Majelis Hakim ketika hakim dinyatakan berhalangan tetap adalah mengacu pada pendapat Yahya Harahap (2009), pergantian hakim dalam pasal 198 ayat (1) merupakan aturan yang bersifat imperatif atau memaksa, artinya ketika hakim dinyatakan berhalangan maka ketua pengadilan harus segera menunjuk hakim pengganti untuk kemudian kembali dilakukannya proses persidangan. Persidangan tetap harus dilanjutkan dan tidak dapat ditunda dengan alasan

berhalangan hadirnya hakim, agar pemeriksaan dalam persidangan dapat berjalan dengan lancar<sup>36</sup>.

Terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, masalah pergantian hakim dikarenakan hakim berhalangan tetap dimana pada tanggal 23 Mei 2016 telah tertangkap tangan menerima suap, atas hal tersebut Bapak Suparman selaku Humas Pengadilan Negeri Bengkulu mengatakan, “masalah pergantian hakim itu ada aturannya, namun saya lupa pasalnya, tapi aturannya ada, kalau masalah pergantian hakim kan harus segera kita lakukan ya karena berkaitan juga dengan penahanan terdakwa”. Salah satu urgensi pergantian hakim yang dikemukakan oleh Bp. Suparman adalah proses persidangan harus segera berjalan kembali dikarenakan berkaitan dengan masa penahanan terdakwa.

Dalam KUHAP sendiri diatur terkait pembatasan dalam masa penahanan, hal tersebut berbeda dengan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyebutkan penahanan dapat dilakukan berlarut larut. Dalam KUHAP mengatur mengenai masa tahanan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pasal 24 KUHAP dimana berisi:

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama adalah 20 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama adalah 40 hari.

---

<sup>36</sup> Yahya Harahap, Loc. cit

Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

2. Dalam pasal 25 KUHAP dimana berisi:

Penuntut umum berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan yang hanya berlaku paling lama 20 hari dan setelah jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna permasalahan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus segera mengeluarkan terdakwa demi hukum.

3. Dan kemudian dalam pasal 26 KUHAP yang berisi:

Hakim dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Kemudian setelah 90 hari tersebut walaupun belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum<sup>37</sup>.

Masa penahanan dengan waktu maksimal penahanan dimulai dari satu hari setelah penangkapan dengan total waktu maksimalnya 200 hari dengan perpanjangan tersebut tentunya tidak bisa lepas dari pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana asas

---

<sup>37</sup> Ansorie sabuan DKK, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 95-96.

peradilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan. Cepat dapat diartikan bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan efisien tanpa perlu berlarut-larut.

**Bagaimana KUHAP mengatur peran Majelis Hakim Pengganti dalam kasus tersebut ketika Acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan Putusan akhir?**

Kemudian menjawab permasalahan kedua yang menjadi fokus pembahasan yang dilakukan adalah kaitannya dengan peran Majelis Hakim pengganti yang ditunjuk ketika hakim dalam persidangan berhalangan tetap. Peran hakim pengganti belum memiliki aturan dalam undang-undang, kemudian dengan adanya kekosongan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan suatu permasalahan.

Terjadi pergantian Majelis Hakim dalam perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Bengkulu melalui surat penetapan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2016 Janner dan Toton dinyatakan berhalangan tetap dan diganti dengan susunan Majelis Hakim yang baru yaitu, Siti Insirah sebagai Hakim ketua, Suryana sebagai hakim ad hoc, dan Rahmat sebagai hakim anggota.

Yang menjadi permasalahan adalah penangkapan kedua hakim tersebut terjadi tepat sebelum agenda pembacaan putusan akhir. Penulis berasumsi bahwa putusan yang dibuat Majelis Hakim sebelum pergantian dapat menguntungkan terdakwa karena putusan tersebut sangat mungkin telah diintervensi. Agenda musyawarah

putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan, namun sampai Studi Kasus Hukum ini dibuat berita acara tidak dapat diakses karena berkas berada pada Mahkamah Agung untuk dilakukan Peninjauan Kembali.

Dalam Undang-undang dasar 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan di Negara kita secara konstitusional sudah mempunyai jaminan yang cukup kuat, dan dengan adanya kebebasan peradilan merupakan syarat mutlak bagi adanya negara hukum karena tanpa adanya jaminan kebebasan peradilan kita tidak bisa menyebut suatu negara merupakan negara hukum, karena dinegara tersebut masih diragukan adanya supremasi hukum diatas segala-galanya.

Namun kita tidak bisa mengartikan bahwa kebebasan hakim adalah kebebasan diatas segala-galanya, meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menemukan hukum namun Prof. KPH Hapsoro Jayaningprang S.H., menyatakan bahwa kebebasan hakim dapat mengandung tiga arti:<sup>38</sup>

1. Sifat kebebasan hakim atau pengadilan.
2. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara.
3. Gunanya hakim diberikan kebebasan.

Adanya kemungkinan bahwa telah terjadi intervensi tersebut tentunya bukan lagi merupakan apa yang disebut sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara. Prof. Hapsoro juga mengatakan, meskipun tugas hakim adalah mengadili, namun

---

<sup>38</sup> Nanda Agung Dewantara loc. cit

dalam hal melaksanakan tugas ini hakim tidak hanya berfungsi menegakan hukum/menjaga ketertiban saja, melainkan juga berfungsi sebagai pengawas undang-undang, pemberharu undang-undang, dan juga mempunyai fungsi yang paedagogis terhadap pihak pihak yang bersangkutan, termasuk masyarakat. Sebab, meskipun pengadilan dalam tugas peradilannya harus memberikan keputusan yang adil, namun “adil mutlak” tidak akan mungkin dicapai. Dengan hal ini, hakim dalam penalarannya akan memberikan putusan yang bersifat mulia<sup>39</sup>.

Uraian diatas cukup menjelaskan bahwa yang akan menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan putusan hakim yang akan dibacakan. Tentu hal tersebut akan berkaitan dengan peran Majelis Hakim pengganti berkaitan dengan dirumuskannya putusan yang baru yang dipandang lebih objektif. Penyelesaian sengketa yang objektif dan tidak memihak dilandasi oleh pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang”<sup>40</sup>. Artinya dalam hal ini hakim pengganti dalam mengadili tidak boleh memihak pihak tertentu.

Terkait peran Hakim Pengganti, penulis melihat bahwa ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkara tersebut, yaitu:

1. Melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir dengan putusan yang telah dimusyawahkan hakim sebelumnya.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 54.

<sup>40</sup> DR. Rimdan, loc. cit

2. Melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir namun, Majelis Hakim yang baru kembali melakukan musyawarah untuk kemudian memutus teredakwa.
3. Mengulang persidangan dari awal kembali

Yahya Harahap (2009) mengatakan jika terjadi peenggantian dan pemeriksaan persidangan telah berjalan beberapa kali, pemeriksaan diulang kembali dari semula. Tetapi jika penuntut umum yang diganti pemeriksaan tidak perlu diperiksa ulang<sup>41</sup>.

Namun pendapat tersebut tidak sepenuhnya relefan, dikarenakan dalam kasus yang penulis teliti acara pemeriksaan dalam persidangan hampir menuju babak akhir yang artinya, jika persidangan diulang kembali tentu akan memakan waktu yang lama dan berkaitan pula dengan masa tahanan dari terdakwa.

Dikutip dari pernyataan Humas Pengadilan Negeri Bengkulu terkait peran hakim pengganti tersebut mengatakan, “untuk pergantian hakim memang setau saya tidak ada aturannya, ada kekosongan hukum ya disitu, tapi tidak perlu mengulang sidang dari awal, biasanya kita cukup membacakan berita acaranya di depan para pihak”. Terkait peran Majelis Hakim pengganti beliau mengatakan, “Ada dua alternatif ya, kalau hakim penggantinya memandang bahwa putusan tersebut telah dirumuskan dan dimusyawarahkan maka tentunya hakim pengganti akan meneliti putusan tersebut, namun bukan berarti harus mengulang persidangan dari awal yaitu

---

<sup>41</sup> Yahya Harahap, loc. cit

kita mereview kembali berita acara yang ada, atau kalau mau musyawarah putusan yang baru ya boleh tidak masalah dan dimungkinkan kalau misal putusan sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan fakta, misal dalam kasus ada tiga Majelis Hakim dua yang tertangkap setelah ditunjuk Majelis Hakim baru maka bisa putusannya dimusyawarahkan kembali dengan melihat fakta-fakta yang ada”.

Dalam perkara langkah yang dilakukan hakim pengganti yaitu dengan memusyawarahkan kembali putusan yang sebelumnya telah dibuat merupakan langkah yang tepat dibandingkan dengan harus mengulang proses persdiangan dari awal. Berjalannya proses pemeriksaan dari awal hingga pembacaan putusan akhir sangatlah memakan waktu, ditambah jika berbenturan dengan berakhirnya masa tahanan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis bahwa langkah yang dilakukan hakim pengganti tersebut merupakan suatu bentuk diskresi yang diambil dan dilakukan guna mengatasi permasalahan kekosongan hukum tersebut. Diskresi pada dasarnya adalah kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting. Hal tersebut merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*. Istilah ini lazim dikenal dalam konsepsi hukum tata usaha Negara<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 71.



Diskresi sendiri menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat (9) berbunyi:

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”.

Diskresi dilakukan karena adanya kekosongan hukum terkait peran hakim pengganti. Diskresi yang dilakukan dalam persidangan tersebut berujuan agar proses persidangan dapat berjalan dengan efisien. Tujuan diskresi lebih lanjut ada dalam pasal 22 ayat (2):

“Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.”

Lalu dijelaskan kembali dalam pasal 23 mengenai Lingkup Diskresi adalah:

“Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.”

Dengan diskresi yang dilakukan pada persidangan terkait perkara yang penulis teliti, penulis merasa mampu menjawab terkait kekosongan hukum terkait peran hakim pengganti. Peran hakim pengganti tentunya tidak terlepas dari dilakukannya proses persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peran tersebut tentunya menyesuaikan dengan kondisi bagaimana dan sampai tahapan mana persidangan telah berjalan.

## **7. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian diatas maka penulis berkesimpulan:

1. Pergantian hakim terkait hakim yang tertangkap tangan menerima suap sangatlah dimungkinkan, mengacu pada KUHAP pasal 198 ayat (1). Aturan yang ada dalam pasal 198 ayat (1) KUHAP merupakan aturan yang bersifat imperatif atau memaksa.
2. Dalam hal peran hakim pengganti terjadi kekosongan hukum sehingga dimungkinkan dilakukannya diskresi namun tetap melihat pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Deskresi sendiri salah satu aturanya ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 23.

## **8. Daftar Pustaka**

*Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015*

*Ansorie sabuan DKK, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990*

*Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus cetakan kelima, Sinar Grafika , Jakarta, 2016.*

*Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.*

*Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.*

*Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, 2013.*

*DR. Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Kontitusi, Kencana, Jakarta, 2012*

*Dr. H. Ahmad Kamil, Filsafat Kebesban Hakim, Kencana, Jakarta, 2012.*

*Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.*

*Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2012.*

*Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.*

*Nanda Agung Dewantara, masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana, aksara persada Indonesia cetakan pertama, Jakarta, 1987.*

*Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial Review, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.*

*Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.*

*Wildan Sayuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Kencana, Jakarta, 2013.*

*Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.*

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/24/19322241/ini.kronologi.operasi.tangka.p.tangan.hakim.tipikor.di.bengkulu>

<https://nasional.tempo.co/read/810085/hakim-janner-purba-akui-terima-suap/full&view=ok>

<https://nasional.tempo.co/read/826610/hakim-tipikor-bengkulu-divonis-7-tahun-penjara/full&view=ok>

<https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi>

**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Santoni Bin H. Buchari Kasim;
Tempat lahir	: Bengkulu;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun/02 Oktober 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Depati Payung Negara V Rt.24 Rw. 05 kel. Pagar Dewa kec.Selebar kota Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik tidak ditahan;

2. Penuntut Umum ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. A. Yamin, SH., MH., 2. Krepti Sayeti S.H., Advokat pada Kantor Advokat 'Omeng Law Office & Partners' beralamat di Jln. Timur Indah II No.45 Gang 03 kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register 237/SK/XI/2015/PN.Bgl tanggal 03 November 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Santoni, S.Sos.M.Kes Bin H. Buchari Kasim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat dan dokumen-dokumen digunakan dalam perkara an. Terdakwa Safri S.Ssos Bin Syafi'i Daud;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Negara tidak mengalami kerugian dan terdakwa tidak memperoleh untung sehingga terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan memohon Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Santoni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (onslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan Tanggapan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM yang menjabat sebagai Kabag Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu sejak Januari 2009 s.d. Juni 2011 dan sebagai Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu sejak 28 Juni 2011 s.d. Oktober 2012 bersama SAFRI, S.Sos. sbg Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr M. Yunus Bengkulu sejak tgl 28 Nopember 2008 s.d. Juni 2011 dan sebagai Kabag Keuangan sejak Juni 2011 s.d. Juni 2012 (Berkas terpisah/splitzing), saksi Azhar, S.H., M.Kes bin H. Halmi sebagai Kasubbag Akutansi Dan Verifikasi RSUD sejak tahun 2009 s.d. 2011, saksi R. Komarudin SE Bin R Usman sebagai Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sejak Juli 2011 s.d. Oktober 2012 berdasarkan SK. Kepala BKD Nomor 821.4 / 7630 / BKD tanggal 19 Juli 2011, saksi Syafrudin S SOS bin Darsah Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sejak 28 Juni 2011 s.d 2012, saksi Indra Bangsawan, SKM., M.PH., bin Darel Abidin sebagai Kasubbag Anggaran dan Mobilisasi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sejak tgl 28 Juni 2011 s.d. 2012 sesuai SK Gubernur Bengkulu no:SK.821.4.G-58 TGL 28 Juni 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu di jalan Bhayangkara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu masih mengacu pada Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 14 Tahun 1994 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bengkulu menjadi "Unit Swadana Daerah", dan untuk melaksanakan Pem-binaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pelayanan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen dan sebagai tindak lanjutnya Gubernur Provinsi Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni

2009 tentang Perubahan Tim Pembina manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.

- Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (kemudian di jadikan 100%) , adapun besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang (kemudian dijadikan 100%) dengan rincian :

- Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
- Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
- Ketua ( 1,2 dan 3) sebesar : 32%
- Sekretaris sebesar : 7%
- Wakil Sekretaris sebesar : 6%
- Anggota (7 orang) sebesar : 26%

Sedangkan untuk jasa Tim Sekretaris Pembina Manajemen dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD Dr. M.Yunus, dengan rincian :

- Ketua sebesar : 20%
- Wakil Ketua sebesar : 15%
- Sekretaris sebesar : 12%
- Anggota (7 orang) sebesar : 53%

- Kemudian dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan, masih dalam Tahun 2009, sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, Gubernur Bengkulu menerbitkan dan memberlakukan

Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu, maka dasar pengaturan pengelolaan keuangan wajib mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Bahwa dalam struktur Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 34 ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Pemimpin
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
  
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang telah ditetapkan pada pola pengelolaan keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sejak tanggal 29 Desember 2009, tidak diatur adanya pejabat Tim Pembina manajemen Propinsi dan Tim Sekretaris Pembina Manajemen Propinsi, sehingga pemberian jasa berupa honor, tidak dapat dibenarkan.
  
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat(2) “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Surat Keputusan Gubernur pada tingkat Provinsi), dan dimana pada Bab VII Remunerasi Pasal 50 ayat ( 4 ) juga menyebutkan “ Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD–SKPD ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD – SKPD melalui sekretaris daerah “.
  
- Bahwa dr. ZULMAN ZURI AMRAN yang menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan juga sekaligus menjabat sebagai pemimpin PPK-BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, mulai bulan Januari 2010 s/d Mei 2011, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD yaitu, menggunakan keuangan BLUD-RSUD dr. M. Yunus untuk pembayar-an honorarium, sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, dari dana yang tersedia didalam DPA SKPD RSUD dr, M. Yunus Bengkulu nomor 1.02.1.02.02.0149.5.2 tanggal 4 Februari 2010, dan DPA SKPD nomor 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanggal – Desember 2011 terhadap :
  - a. Pembayaran honorarium kepada Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu dan sekretaris Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu RSUD Dr. M. Yunus atau kepada para pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
    - Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 14 orang dengan menggunakan dasar SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Pembina

Manajemen dan sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus RSUD Bengkulu, yang dibayarkan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011, kepada :

- 1) Gubernur Bengkulu selaku Pengarah
  - 2) Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
  - 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
  - 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
  - 5) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
  - 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
  - 7) Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
  - 8) Kepala Bappeda selaku anggota.
  - 9) Kepala Inspektorat selaku anggota..
  - 10) Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
  - 11) Kepala Biro Hukum selaku anggota.
  - 12) Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
  - 13) Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 14) Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
- Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 20 orang dengan menggunakan dasar SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang dibayarkan sejak bulan Maret 2011 s.d. bulan Mei 2011, kepada :
- 1) Gubernur Bengkulu selaku Pengarah.
  - 2) Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
  - 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
  - 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
  - 5) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
  - 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
  - 7) Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
  - 8) Kepala Bappeda selaku anggota.
  - 9) Kepala Inspektorat selaku anggota.
  - 10) Kepala Biro Hukum selaku anggota.
  - 11) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 12) Kepala Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 13) Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 14) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.

- 15) Kepala Bagian Akuntansi Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 16) Kabag Perencanaan Biro Pembangunan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 17) Kabag Kasda Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 18) Komisi IV DPRD Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 19) Kasubbag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 20) Kasubbag Perda Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- Pembayaran honor kepada Sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan dasar SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Pembina Manajemen dan sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus RSUD Bengkulu sebanyak 10 orang, yang dibayarkan sejak bulan Januari 2010 s.d. Pebruari 2011 :
    - a. Ketua, Kepala Bagian Anggaran biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
    - b. Wakil Ketua Kepala Bagian Perbendaharaan biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
    - c. Sekretaris Kepala Bagian Perundang - undangan biro Hukum setda Prov. Bengkulu.
    - d. Anggota ;
      - 1) Kepala bagian Akuntansi Biro Pengelolaan keuangan Setda Prov. Bengkulu.
      - 2) Kepala bagian pengembangan usaha daerah dan penanaman modal biro administrasi dan perekonomian Prov. Bengkulu.
      - 3) Kepala bagian perencanaan biro pembangunan setda prov. Bengkulu.
      - 4) Kasubbag Keputusan Gubernur Bengkulu Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
      - 5) Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
      - 6) Kasubbag anggaran belanja langsung Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu.
      - 7) Kasubbag Kesehatan Biro Administrasi Kesra Setda Prov. Bengkulu.
  - Sehingga pembayaran honor yang dilakukan oleh dr. ZULMAN ZURI AMRAN bersama dengan saksi HISAR C. SIHOTANG sejakbulan Januari 2010 s/d Desember 2010, untuk Tim Pembina Manajemen Propinsi sebesar Rp.279.675.482,- ( dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), setelah di potong pajak PPH.PS.21 15%, dengan perinciansebagai berikut :
    - Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Oktober 2009, sebesar Rp. 26.200.989,-
    - Tanggal 5 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Nopember 2009, sebesar Rp. 18.044.401,-
    - Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Desember 2009, sebesar Rp. 14.355.054,-

- Bulan Januari 2010 : Rp.17.613.068,-
- Bulan Februari 2010 : Rp.16.352.214,-
- Bulan Maret 2010 : Rp. 22.145.555,-
- Bulan April 2010 : Rp. 20.464.731,-
- Bulan Mei 2010 : Rp. 18.690.780,-
- Bulan Juni 2010 : Rp. 20.381.315,-
- Bulan Juli 2010 : Rp. 17.416.735,-
- Bulan Agustus 2010 : Rp. 17.333.388,-
- Bulan September 2010 : Rp. 17.333.388,-
- Bulan Oktober 2010 : Rp. 17.614.891,-
- Bulan November 2010 : Rp. 14.575.171,-
- Bulan Desember 2010 : Rp. 21.153.802,-
- Sedangkan bulan Januari 2011 s.d. Mei 2011, pembayaran honor untuk Tim Pembina Manajemen Propinsi, sebesar Rp.98.444.974,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak PPH.PS.21 15%, dengan perincian sebagai berikut :
  - Bulan Januari 2011 : Rp.22.059.539,-
  - Bulan Februari 2011 : Rp.15.719.955,-
  - Bulan Maret 2011 : Rp.21.124.057,-
  - Bulan April 2011 : Rp.20.352.154,-
  - Bulan Mei 2011 : Rp.19.189.269,-
- Pembayaran honor sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2010, untuk Sekretariat Tim Pembina Manajemen Propinsi, sebesar Rp.93.225.160,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) setelah di potong pajak PPH.PS.21 15%, dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Oktober 2009, sebesar Rp. 8.733.663,-
  - Tanggal 5 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Nopember 2009, sebesar Rp. 6.014.800,-
    - Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Desember 2009, sebesar Rp. 4.785.018,-
    - Bulan Januari 2010 : Rp.5.871.023,-
    - Bulan Februari 2010 : Rp.5.450.738,-
    - Bulan Maret 2010 : Rp.7.381.852,-
    - Bulan April 2010 : Rp.6.821.577,-
    - Bulan Mei 2010 : Rp.6.230.260,-
    - Bulan Juni 2010 : Rp.6.793.772,-
    - Bulan Juli 2010 : Rp.5.805.578,-
    - Bulan Agustus 2010 : Rp.5.777.796,-
    - Bulan September 2010 : Rp.5.777.796,-
    - Bulan Oktober 2010 : Rp.5.871.630,-
    - Bulan November 2010 : Rp.4.858.390,-
    - Bulan Desember 2010 : Rp.7.051.267,-
- Sedangkan untuk bulan Januari 2011 s/d. Pebruari 2011, untuk pembayaran honor Sekretariat Tim Pembina Manajemen, sebesar Rp.12.593.165,- (dua belas juta lima

- ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak PPh.PS.21 15%, dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan Januari 2011 : Rp.7.353.180,-
  - Bulan Februari 2011 : Rp.5.239.985,-
- Bahwa dr. ZULMAN ZURI AMRAN selaku Direktur/Pemimpin BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang mengetahui adanya Tim Pembina Manajemen yang ditunjuk berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang penetapan tim pembina manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011, yang bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan terdakwa mengetahui bahwa Tim tersebut tidak pernah melaksanakan tugas pembinaan dan tidak pernah membuat produk kegiatan dalam rangka pembinaan di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, namun terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM bersama dengan saksi HISAR C SIHOTANG selaku bendahara pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus tetap melakukan pembayaran honorarium untuk para Tim Pembina Manajemen Propinsi dan anggota Sekretariat Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dimaksud.
- Bahwa pendistribusian honor tim pembina manajemen provinsi sejak tahun 2010 s/d 2012 dipercayakan oleh saksi HISAR C. SIHOTANG selaku bendahara pengeluaran kepada saksi DARMAWI, SE, MM staf keuangan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, namun honor tim pembina manajemen tersebut sebagian atau seluruhnya tidak disampaikan kepada pejabat propinsi yang menerima, kemudian tanda tangan di SPJ penerimaan honor tim pembina manajemen telah dipalsukan oleh saksi DARMAWI, SE, MM. Karena ketahuan perbuatannya saksi a.n DARMAWI, SE, MM mengembalikan honor tim pembina manajemen propinsi sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang telah disimpan (digelapkannya) tersebut kepada sdr. HISAR C SIHOTANG selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya uang tersebut telah dilakukan penyitaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD tersebut, terdakwa telah memperkaya anggota Tim Pembina Manajemen Propinsi dan Sekretaris Tim Pembina Manajemen Propinsi, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 483.938.781,- (*empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- b. Dalam hal pembayaran insentif/jasa kepada Pejabat Pengelola Manajemen di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu:

- Bahwa Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM bersama dengan saksi HISAR C. SIHOTANG selaku Bendahara Pengeluaran juga telah melakukan pembayaran honor *Tim Pembina Manajemen* atau *Pejabat Pengelola Manajemen* di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang betentangan dengan PERMENDAGRI Nomor : 61 Tahun 2007, dengan dasar ;
  - a) Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. ZULMAN ZURI AMRAN dengan Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang jasa Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, yang berlaku hingga tanggal 16 April 2011.
  - b) Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. ZULMAN ZURI AMRAN dengan Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang insentif/jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, terdiri jabatan direktur, wadir umum dan keuangan, wadir pelayanan, wadir penunjang medic, kepala bidang dan kepala bagian 9 orang serta jabatan kepala subbag dan kepala seksi 21 orang.
- Bahwa pembayaran insentif/jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang di bayarkan sejak bulan januari 2010 – Mei 2011, yaitu kepada :
  - 1) Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
  - 2) Wadir Umum dan Keuangan
  - 3) Wadir pelayanan Medik dan keperawatan
  - 4) Wadir Penunjang medik dan kependidikan
  - 5) Kabag Sekretariat
  - 6) Kabag keuangan
  - 7) Kabag Penyusunan program dan evaluasi
  - 8) Kabid pelayanan medik
  - 9) Kabid pelayanan keperawatan
  - 10) Kabid pelayanan farmasi dan gizi
  - 11) Kabid kesehatan lingkungan dan penunjang medis
  - 12) Kabid pendidikan
  - 13) Kabid sarana dan prasarana
  - 14) Kasi pelayanan Medis Rawat Inap
  - 15) Kasi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus
  - 16) Kasi Pelayanan Perawatan Rawat Inap
  - 17) Kasi Pelayanan Perawatan Rawat Jalan dan Khusus
  - 18) Kasi pelayanan Farmasi
  - 19) Kasi pelayanan Gizi
  - 20) Kasi Kesehatan Lingkungan dan kesehatan kerja
  - 21) Kasi Laboratorium, rontgen dan rehabilitasi medis
  - 22) Kasi Diklat Medik dan keperawatan
  - 23) Kasi mutu dan akreditasi
  - 24) Kasi sarana medic dan non medic
  - 25) Kasi prasarana medic dan non medic
  - 26) Kasubbag umum dan perlengkapan



- 27) Kasubbag umum dan kepegawaian
  - 28) Kasubbag hukum, humas dan kemitraan
  - 29) Kasubbag anggaran dan mobilisasi dana
  - 30) Kasubbag akuntansi dan verifikasi
  - 31) Kasubbag pemasaran dan asuransi
  - 32) Kasubbag data dan informasi
  - 33) Kasubbag rekam medis
  - 34) Kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- Bahwa dana untuk pembayaran honor yang telah direalisasikan untuk Tim Pembina Manajemen/Pengelola Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010, dengan nilai total sebesar Rp.1.098.274.663,- (*satu sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) setelah di potong pajak PPH.PS.21 5%, dengan perincian sebagai berikut :
    - Bulan Januari 2010 : Rp.92.057.635,-
    - Bulan Februari 2010 : Rp.66.411.805,-
    - Bulan Maret 2010 : Rp.118.409.627,-
    - Bulan April 2010 : Rp.106.962.330,-
    - Bulan Mei 2010 : Rp. 96.195.213,-
    - bulan Juni 2010 : Rp.102.721.826,-
    - Bulan Juli 2010 : Rp. 85.922.566,-
    - Bulan Agustus 2010 : Rp. 85.511.381,-
    - Bulan September 2010 : Rp. 78.095.004,-
    - Bulan Oktober 2010 : Rp. 86.900.130,-
    - Bulan November 2010 : Rp. 83.189.912,-
    - Bulan Desember 2010 : Rp. 95.897.234,-
  - selanjutnya dana untuk pembayaran honor yang telah direalisasikan untuk insentif/jasa Tim Pembina Manajemen RSUD / pejabat pengelola manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Mei 2011, dengan nilai total sebesar Rp 378.341.037,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tujuh rupiah*) setelah dipotong pajak PPH.PS.21 5%, dengan perincian sebagai berikut :
    - Bulan Januari : Rp.100.003.241,-
    - Bulan Februari : Rp. 71.263.797,-
    - Bulan Maret : Rp. 71.875.620,-
    - Bulan April : Rp. 67.562.691,-
    - Bulan Mei : Rp. 67.635.688,-
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen RSUD / pejabat pengelola manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD tersebut, terdakwa telah memperkaya anggota Tim Pembina Manajemen / pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.476.615.700,-

*(satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).*

- c. Pembayaran honorarium kepada pejabat pengelola PPK-BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis).
- Bahwa selain itu, terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM juga telah melakukan pembayaran honor *pejabat pengelola BLUD* (pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis), dengan didasari oleh ;
    - a) SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
    - b) Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium *pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan*, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu (yang ditandatangani oleh Direktur a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN)
  - Penetapan pejabat pengelola BLUD dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 “pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah”,
  - Namun penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/ 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, Pasal 50 ayat (2) honorarium termasuk remunerasi sedangkan Pasal 50 ayat (4) pengaturan remunerasi untuk pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui sekretaris daerah, sehingga pembayaran dengan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tidak boleh dilakukan pembayaran honorariumnya.
  - Bahwa pembayaran kepada pejabat pengelola BLUD (pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dari bulan Maret 2011 – Mei 2011, yaitu kepada :
    - Dr. Zulman Zuri Amran (Direktur)
    - Amirudin Syino, Wadir Umum dan keuangan
    - Edi Santoni, S.sos, Kabag Keuangan.
  - Bahwa dana yang telah direalisasikan untuk jasa pejabat pengelola BLUD dari bulan Maret 2011–Mei 2011, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 64.037.895,- dengan perincian sebagai berikut:
    - Bulan Maret : Rp. 21.345.965,-

- Bulan April : Rp. 21.345.965,-
- Bulan Mei : Rp. 21.345.965,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran jasa pejabat pengelola BLUD yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD tersebut, terdakwa telah memperkaya pejabat pengelola BLUD sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 64.037.895,- ( enam puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- d. Pembayaran honorarium kepada Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu :
  - Bahwa selain itu, terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM juga telah melakukan pembayaran honor *dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas*, dengan didasari oleh ;
    - a. SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang pembentukan dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
    - b. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu (yang ditandatangani oleh Direktur a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN).
  - Bahwa Penetapan *Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas* berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu., telah sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) berbunyi Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan pemimpin BLUD “.Namun penetapan honorarium, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, Pasal 50 ayat (2) honorarium termasuk remunerasi sedangkan Pasal 50 ayat (4) pengaturan remunerasi untuk pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui sekretaris daerah, sehingga pembayaran honorarium, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu tersebut tidak boleh dilakukan pembayarannya.
  - Bahwa pembayaran kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu untuk periode bulan Maret - Mei 2011, yaitu kepada :

- a. H. MARDIANSYAH, M, SE, MBA, jabatan Asisten Administrasi umum setda Prov. Bengkulu, sebagai ketua Ex. Officio Dewan Pengawas
  - b. H. Hasanudin, SE, kepala biro pengelolaan keuangan.
  - c. Drs. IRIANSYAH, jabatan Kepala Biro Administrasi Perekonomian setda propinsi sebagai anggota
  - d. Gurti, SE, kabag program dan evaluasi RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu sebagai anggota
  - e. Darman Usman, SE. Ak. Konsultan BLUD dari Universitas Bengkulu sebagai Anggota
  - f. Aprianto, SKM, sekretaris dewan pengawas
- Adapundana untuk pembayaran honor yang telah direalisasikan untuk Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sejak bulan Maret 2011 s/d Mei 2011, dengan nilai total sebesar Rp. 44.597.460,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah). dengan perincian sebagai berikut :
    - Bulan Maret : Rp. 14.865.820,-
    - Bulan April : Rp. 14.865.820,-
    - Bulan Mei : Rp. 14.865.820,-
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran Honorarium Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD RSUD Dr. M. Yunus tersebut, terdakwa telah memperkaya Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 44.597.460,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
  - Bahwa dari seluruh dana honor yang di keluarkan dari jasa pelayanan kesehatan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu masing-masing tersebut di atas, Terdakwa sejak bulan Januari 2010 s/d Mei 2011 telah menerima honor ganda yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis (pejabat pengelola BLUD) di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1 /2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif/Jasa Pejabat Pengelola manajemen BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, sehingga telah memperkaya terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Honor yang di terima Terdakwa sebagai Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus selaku Direksi sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2010, setelah di kurangi PPH. psl 21 sebagai berikut :
      - Bulan Januari 2010, sebesar Rp. 9.393.636,-
      - Bulan Pebuari 2010, sebesar Rp. 8.721.180,-
      - Bulan Maret 2010, sebesar Rp. 11.810.926,-
      - Bulan April 2010, sebesar Rp. 10.914.523,-

- Bulan Mei 2010, sebesar Rp. 9.968.416,-
  - Bulan Juni 2010, sebesar Rp. 10.870.035,-
  - Bulan Juli 2010, sebesar Rp. 9.288.926,-
  - Bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 9.244.474,-
  - Bulan September 2010, sebesar Rp. 8.442.703,-
  - Bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 9.394.809,-
  - Bulan Nopember 2010, sebesar Rp. 9.192.255,-
  - Bulan Desember 2010, sebesar Rp.11.282.028,-
  - Bulan Januari 2011, sebesar Rp.11.765.087,-
  - Bulan Pebuari 2011, sebesar Rp 8.383.976,-
  - Bulan Maret 2011, sebesar Rp. 6.759.698,-
  - Bulan April 2011, sebesar Rp. 6.512.689,-
  - Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 6.104.107,-
  - Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 5.858.331,-
- Jumlah -----Rp.163.907.834,-

2. Honor yang di terima Terdakwa sebagai Tim Pengelola Manajemen BLUD-RSUD Dr. M. Yunus sejak bulan Maret 2011 s/d Juni 2011, setelah di kurangi PPH. Psl 21 sebagai berikut :

- Bulan Maret 2011, sebesar Rp. 7.623.565,-
  - Bulan April 2011, sebesar Rp. 7.523.555,-
  - Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 7.623.555,-
  - Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 7.623.555,-
- Jumlah -----Rp.30.394.230,-

- Bahwa prosedural pencairan pembayaran honor Tim pembina manajemen Provinsi dan tim sekretariat Pembina manajemen, dilakukan dengan cara melalui Bendahara Pengeluaran mengusulkan rencana SPM untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian / persetujuan : Kasubbag Akutansi dan Verifikasi - Kasubbag Pemasaran dan Asuransi - Kasubbag Anggaran - Kabag Keuangan - Wadir Umum dan Keuangan - Direktur RSUD dr M.Yunus Bengkulu selaku Pemimpin BLUD dan selanjutnya diterbitkan SPM dan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dr. ZULMAN ZURI AMRAN dan saksi HISAR C SIHOTANG.
- Bahwa pada tanggal 07 April 2011 dilakukan rapat dewan Pengawas dengan Direksi RSUD Dr. M. Yunus dan dari rapat tersebut pihak Dewas menerbitkan Rekomendasi Dewas nomor:002/DEWAS/RSMY/ 2011 tanggal 07 April 2011 : Angka 2. : Merekomendasikan kepada Pemimpin BLUD dan Pejabat BLUD untuk mencabut SK Tim Pembina karena sudah tidak sesuai dengan struktur BLUD, Namun proses pembayaran honor kepada tim Pembina dan Sekretaris Tim Pembina masih tetap dilakukan. Kemudian pada tanggal 03 Desember dilakukan kembali rapat dewan Pengawas dengan Direksi RSUD Dr. M. Yunus dan dari rapat tersebut pihak Dewas menerbitkan Rekomendasi Dewas nomor:010/DEWAS/RSMY/2011 tanggal 3 Desember 2011 : angka 2. merekomendasikan kepada Pihak Direksi agar SK Tim Pembina untuk tahun 2012 tidak diterbitkan lagi serta mengkaji ulang honorarium dewan pengawas sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Rumah

- Sakit saat ini, Namun proses pembayaran honor kepada tim Pembina dan Sekretaris Tim Pembina masih tetap dilakukan.
- Bahwa Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tidak pernah menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2011 s/d TA. 2012 kepada kepala daerah, vide Pasal 37 ayat (1) huruf f Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tersebut yang telah melakukan pembayaran honor Tim pembina manajemen Propinsi, Tim sekretariat Pembina manajemen Propinsi, Tim pembina/pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, Tim Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas dari bulan Januari 2010 s/d Mei 2011, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negarasejumlah Rp.2.069.189.836,- (*dua milyar enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) atau sejumlah Rp.2.157.642.829,- (*dua milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*) sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR 0256/PW/06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM yang menjabat sebagai Kabag Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu sejak Januari 2009 s.d. Juni 2011 dan sebagai Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu sejak 28 Juni 2011 s.d. Oktober 2012 bersama SAFRI, S.Sos. sbg Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr M. Yunus Bengkulu sejak tgl 28 Nopember 2008 s.d. Juni 2011 dan sebagai Kabag Keuangan sejak Juni 2011 s.d. Juni 2012 (Berkas terpisah/splitzing), saksi Azhar, S.H., M.Kes bin H. Halmi sebagai Kasubbag Akutansi Dan Verifikasi RSUD sejak tahun 2009 s.d. 2011, saksi R. Komarudin SE Bin R Usman sebagai Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sejak Juli 2011 s.d. Oktober 2012 berdasarkan SK. Kepala BKD Nomor 821.4 / 7630 / BKD tanggal 19 Juli 2011, saksi

Syafrudin S SOS bin Darsah Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sejak 28 juni 2011 s.d 2012, saksi Indra Bangsawan, SKM., M.PH., bin Darel Abidin sebagai Kasubbag Anggaran dan Mobilisasi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sejak tgl 28 juni 2011 s.d. 2012 sesuai SK Gubernur Bengkulu no:SK.821.4.G-58 TGL 28 juni 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu di jalan Bhayangkara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, dilakukan dengan sebagai berikut :

- Pada awalnya penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu

masih mengacu pada Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 14 Tahun 1994 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bengkulu menjadi “ Unit Swadana Daerah”, dan untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pelayanan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen dan sebagai tindak lanjutnya Gubernur Provinsi Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.

- Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (kemudian di jadikan 100%) , adapun besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang (kemudian dijadikan 100%) dengan rincian :

- Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%

- Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
- Ketua ( 1,2 dan 3) sebesar : 32%
- Sekretaris sebesar : 7%
- Wakil Sekretaris sebesar : 6%
- Anggota (7 orang) sebesar : 26%

Sedangkan untuk jasa Tim Sekretaris Pembina Manajemen dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD Dr. M.Yunus, dengan rincian :

- Ketua sebesar : 20%
  - Wakil Ketua sebesar : 15%
  - Sekretaris sebesar : 12%
  - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Kemudian dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan, masih dalam Tahun 2009, sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, Gubernur Bengkulu menerbitkan dan memberlakukan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu, maka dasar pengaturan pengelolaan keuangan wajib mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
  - Bahwa dalam struktur Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 34 ayat (1) terdiri dari unsur :
    - a. Pemimpin
    - b. Pejabat Keuangan; dan
    - c. Pejabat Teknis.



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang telah di tetapkan pada pola pengelolaan keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sejak tanggal 29 Desember 2009, tidak diatur adanya pejabat Tim Pembina manajemen Propinsi dan Tim Sekretaris Pembina Manajemen Propinsi, sehingga pemberian jasa berupa honor, tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat(2) “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD , bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Surat Keputusan Gubernur pada tingkat Provinsi), dan dimana pada Bab VII Remunerasi Pasal 50 ayat ( 4 ) juga menyebutkan “ Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD–SKPD ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD – SKPD melalui sekretaris daerah “.
- Bahwadr. ZULMAN ZURI AMRAN yang menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan juga sekaligus menjabat sebagai pemimpin PPK-BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, mulai bulan Januari 2010 s/d Mei 2011, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD yaitu, menggunakan keuangan BLUD-RSUD dr. M. Yunus untuk pembayaran honorarium, sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, dari dana yang tersedia didalam DPA SKPD RSUD dr, M. Yunus Bengkulu nomor 1.02.1.02.02.0149.5.2 tanggal 4 Februari 2010, dan DPA SKPD nomor 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanggal – Desember 2011 terhadap :
  - a. Pembayaran honorarium kepada Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu dan sekretaris Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu RSUD Dr. M. Yunus atau kepada para pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
    - Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 14 orang dengan menggunakan dasar SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Pembina Manajemen dan sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus RSUD Bengkulu, yang dibayarkan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebuari 2011, kepada :
      - 1) Gubernur Bengkulu selaku Pengarah
      - 2) Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
      - 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
      - 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
      - 5) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
      - 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
      - 7) Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
      - 8) Kepala Bappeda selaku anggota.

- 9) Kepala Inspektorat selaku anggota..
  - 10) Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
  - 11) Kepala Biro Hukum selaku anggota.
  - 12) Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
  - 13) Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - 14) Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
- Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 20 orang dengan menggunakan dasar SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang dibayarkan sejak bulan Maret 2011 s.d. bulan Mei 2011, kepada :
    - 1) Gubernur Bengkulu selaku Pengarah.
    - 2) Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
    - 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
    - 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
    - 5) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
    - 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
    - 7) Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
    - 8) Kepala Bappeda selaku anggota.
    - 9) Kepala Inspektorat selaku anggota.
    - 10) Kepala Biro Hukum selaku anggota.
    - 11) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 12) Kepala Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 13) Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 14) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 15) Kepala Bagian Akuntansi Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 16) Kabag Perencanaan Biro Pembangunan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 17) Kabag Kasda Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 18) Komisi IV DPRD Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 19) Kasubbag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
    - 20) Kasubbag Perda Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
  - Pembayaran honor kepada Sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan dasar SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVII Tahun 2009

tanggal 2 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Pembina Manajemen dan sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus RSUD Bengkulu sebanyak 10 orang, yang dibayarkan sejak bulan Januari 2010 s.d. Pebruari 2011 :

- a. Ketua, Kepala Bagian Anggaran biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
  - b. Wakil Ketua Kepala Bagian Perbendaharaan biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
  - c. Sekretaris Kepala Bagian Perundang - undangan biro Hukum setda Prov. Bengkulu.
  - d. Anggota ;
    - 1) Kepala bagian Akuntansi Biro Pengelolaan keuangan Setda Prov. Bengkulu.
    - 2) Kepala bagian pengembangan usaha daerah dan penanaman modal biro administrasi dan perekonomian Prov. Bengkulu.
    - 3) Kepala bagian perencanaan biro pembangunan setda prov. Bengkulu.
    - 4) Kasubbag Keputusan Gubernur Bengkulu Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
    - 5) Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
    - 6) Kasubbag anggaran belanja langsung Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu.
    - 7) Kasubbag Kesehatan Biro Administrasi Kesra Setda Prov. Bengkulu.
- Sehingga pembayaran honor yang dilakukan oleh dr. ZULMAN ZURI AMRAN bersama dengan saksi HISAR C. SIHOTANG sejak tanggal bulan Januari 2010 s/d Desember 2010, untuk Tim Pembina Manajemen Propinsi sebesar Rp.279.675.482,- ( dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), setelah di potong pajak PPH.PS.21 15%, dengan perincian sebagai berikut :
- Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Oktober 2009, sebesar Rp. 26.200.989,-
  - Tanggal 5 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Nopember 2009, sebesar Rp. 18.044.401,-
  - Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Desember 2009, sebesar Rp. 14.355.054,-
  - Bulan Januari 2010 : Rp.17.613.068,-
  - Bulan Februari 2010 : Rp.16.352.214,-
  - Bulan Maret 2010 : Rp. 22.145.555,-
  - Bulan April 2010 : Rp. 20.464.731,-
  - Bulan Mei 2010 : Rp. 18.690.780,-
  - Bulan Juni 2010 : Rp. 20.381.315,-
  - Bulan Juli 2010 : Rp. 17.416.735,-
  - Bulan Agustus 2010 : Rp. 17.333.388,-
  - Bulan September 2010 : Rp. 17.333.388,-
  - Bulan Oktober 2010 : Rp. 17.614.891,-

- Bulan November 2010 : Rp. 14.575.171,-
- Bulan Desember 2010 : Rp. 21.153.802,-
- Sedangkan bulan Januari 2011 s.d. Mei 2011, pembayaran honor untuk Tim Pembina Manajemen Propinsi, sebesar Rp.98.444.974,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak PPH.PS.21 15%, dengan perincian sebagai berikut :
  - Bulan Januari 2011 : Rp.22.059.539,-
  - Bulan Februari 2011 : Rp.15.719.955,-
  - Bulan Maret 2011 : Rp.21.124.057,-
  - Bulan April 2011 : Rp.20.352.154,-
  - Bulan Mei 2011 : Rp.19.189.269,-
- Pembayaran honor sejabulan Januari 2010 s/d Desember 2010, untuk Sekretariat Tim Pembina Manajemen Propinsi, sebesar Rp.93.225.160,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) setelah di potong pajak PPH.PS.21 15%, dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Oktober 2009, sebesar Rp. 8.733.663,-
  - Tanggal 5 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Nopember 2009, sebesar Rp. 6.014.800,-
  - Tanggal 18 Januari 2010 dibayarkan untuk bulan Desember 2009, sebesar Rp. 4.785.018,-
  - Bulan Januari 2010 : Rp.5.871.023,-
  - Bulan Februari 2010 : Rp.5.450.738,-
  - Bulan Maret 2010 : Rp.7.381.852,-
  - Bulan April 2010 : Rp.6.821.577,-
  - Bulan Mei 2010 : Rp.6.230.260,-
  - Bulan Juni 2010 : Rp.6.793.772,-
  - Bulan Juli 2010 : Rp.5.805.578,-
  - Bulan Agustus 2010 : Rp.5.777.796,-
  - Bulan September 2010 : Rp.5.777.796,-
  - Bulan Oktober 2010 : Rp.5.871.630,-
  - Bulan November 2010 : Rp.4.858.390,-
  - Bulan Desember 2010 : Rp.7.051.267,-
- Sedangkan untuk bulan Januari 2011 s/d. Pebruari 2011, untuk pembayaran honor Sekretariat Tim Pembina Manajemen, sebesar Rp.12.593.165,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak PPh. PS. 21 15%, dengan perincian sebagai berikut :
  - Bulan Januari 2011 : Rp.7.353.180,-
  - Bulan Februari 2011 : Rp.5.239.985,-
- Bahwa dr. ZULMAN ZURI AMRAN selaku Direktur/Pemimpin BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang mengetahui adanya Tim Pembina Manajemen yang ditunjuk berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang penetapan tim pembina manajemen RSUD dr. M. Yunus

Bengkulu dan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011, yang bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan terdakwa mengetahui bahwa Tim tersebut tidak pernah melaksanakan tugas pembinaan dan tidak pernah membuat produk kegiatan dalam rangka pembinaan di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, namun terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM bersama dengan saksi HISAR C SIHOTANG selaku bendahara pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus tetap melakukan pembayaran honorarium untuk para Tim Pembina Manajemen Propinsi dan anggota Sekretariat Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dimaksud.

- Bahwa pendistribusian honor tim pembina manajemen provinsi sejak tahun 2010 s/d 2012 dipercayakan oleh saksi HISAR C. SIHOTANG selaku bendahara pengeluaran kepada saksi DARMAWI, SE, MM staf keuangan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, namun honor tim pembina manajemen tersebut sebagian atau seluruhnya tidak disampaikan kepada pejabat propinsi yang menerima, kemudian tanda tangan di SPJ penerimaan honor tim pembina manajemen telah dipalsukan oleh saksi DARMAWI, SE, MM. Karena ketahuan perbuatannya saksi a.n DARMAWI, SE, MM mengembalikan honor tim pembina manajemen propinsi sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang telah disimpan (digelapkannya) tersebut kepada sdr. HISAR C SIHOTANG selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya uang tersebut telah dilakukan penyitaan.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD tersebut, terdakwa telah memperkaya anggota Tim Pembina Manajemen Propinsi dan Sekretaris Tim Pembina Manajemen Propinsi, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 483.938.781,- (*empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- b. Dalam hal pembayaran insentif/jasa kepada Pejabat Pengelola Manajemen di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu:
- Bahwa Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM bersama dengan saksi HISAR C. SIHOTANG selaku Bendahara Pengeluaran juga telah melakukan pembayaran honor *Tim Pembina Manajemen* atau *Pejabat Pengelola Manajemen* di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor : 61 Tahun 2007, dengan dasar ;
    - a) Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. ZULMAN ZURI AMRAN dengan Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang jasa Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, yang berlaku hingga tanggal 16 April 2011.

- b) Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. ZULMAN ZURI AMRAN dengan Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang insentif/jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, terdiri jabatan direktur, wadir umum dan keuangan, wadir pelayanan, wadir penunjang medic, kepala bidang dan kepala bagian 9 orang serta jabatan kepala subbag dan kepala seksi 21 orang.
- Bahwa pembayaran insentif/jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang di bayarkan sejak bulan januari 2010 – Mei 2011, yaitu kepada :
    - 1) Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
    - 2) Wadir Umum dan Keuangan
    - 3) Wadir pelayanan Medik dan keperawatan
    - 4) Wadir Penunjang medik dan kependidikan
    - 5) Kabag Sekretariat
    - 6) Kabag keuangan
    - 7) Kabag Penyusunan program dan evaluasi
    - 8) Kabid pelayanan medik
    - 9) Kabid pelayanan keperawatan
    - 10) Kabid pelayanan farmasi dan gizi
    - 11) Kabid kesehatan lingkungan dan penunjang medis
    - 12) Kabid pendidikan
    - 13) Kabid sarana dan prasarana
    - 14) Kasi pelayanan Medis Rawat Inap
    - 15) Kasi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus
    - 16) Kasi Pelayanan Perawatan Rawat Inap
    - 17) Kasi Pelayanan Perawatan Rawat Jalan dan Khusus
    - 18) Kasi pelayanan Farmasi
    - 19) Kasi pelayanan Gizi
    - 20) Kasi Kesehatan Lingkungan dan kesehatan kerja
    - 21) Kasi Laboratorium, rontgen dan rehabilitasi medis
    - 22) Kasi Diklat Medik dan keperawatan
    - 23) Kasi mutu dan akreditasi
    - 24) Kasi sarana medic dan non medic
    - 25) Kasi prasarana medic dan non medic
    - 26) Kasubbag umum dan perlengkapan
    - 27) Kasubbag umum dan kepegawaian
    - 28) Kasubbag hukum, humas dan kemitraan
    - 29) Kasubbag anggaran dan mobilisasi dana
    - 30) Kasubbag akuntansi dan verifikasi
    - 31) Kasubbag pemasaran dan asuransi
    - 32) Kasubbag data dan informasi
    - 33) Kasubbag rekam medis
    - 34) Kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan
  - Bahwa dana untuk pembayaran honor yang telah direalisasikan untuk

Tim Pembina Manajemen/Pengelola Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010, dengan nilai total sebesar Rp.1.098.274.663,- (*satu sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) setelah di potong pajak PPH.PS.21 5%, dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan Januari 2010 : Rp.92.057.635,-
  - Bulan Februari 2010 : Rp.66.411.805,-
  - Bulan Maret 2010 : Rp.118.409.627,-
  - Bulan April 2010 : Rp.106.962.330,-
  - Bulan Mei 2010 : Rp. 96.195.213,-
  - bulan Juni 2010 : Rp.102.721.826,-
  - Bulan Juli 2010 : Rp. 85.922.566,-
  - Bulan Agustus 2010 : Rp. 85.511.381,-
  - Bulan September 2010 : Rp. 78.095.004,-
  - Bulan Oktober 2010 : Rp. 86.900.130,-
  - Bulan November 2010 : Rp. 83.189.912,-
  - Bulan Desember 2010 : Rp. 95.897.234,-
- selanjutnya dana untuk pembayaran honor yang telah direalisasikan untuk insentif/jasa Tim Pembina Manajemen RSUD / pejabat pengelola manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Mei 2011, dengan nilai total sebesar Rp 378.341.037,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tujuh rupiah*) setelah dipotong pajak PPH.PS.21 5%, dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan Januari : Rp.100.003.241,-
  - Bulan Februari : Rp. 71.263.797,-
  - Bulan Maret : Rp. 71.875.620,-
  - Bulan April : Rp. 67.562.691,-
  - Bulan Mei : Rp. 67.635.688,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen RSUD / pejabat pengelola manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD tersebut, terdakwa telah memperkaya anggota Tim Pembina Manajemen / pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.476.615.700,- (*satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- c. Pembayaran honorarium kepada pejabat pengelola PPK-BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis).
- Bahwa selain itu, terdakwa juga telah melakukan pembayaran honor *pejabat pengelola BLUD* (pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis), dengan didasari oleh ;

- a) SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- b) Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium *pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan*, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu (yang ditandatangani oleh Direktur a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN)
- Penetapan pejabat pengelola BLUD dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 “pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah “,
- Namun penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/ 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, Pasal 50 ayat (2) honorarium termasuk remunerasi sedangkan Pasal 50 ayat (4) pengaturan remunerasi untuk pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui sekretaris daerah, sehingga pembayaran dengan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tidak boleh dilakukan pembayarannya.
- Bahwa pembayaran kepada pejabat pengelola BLUD (pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dari bulan Maret 2011 – Mei 2011, yaitu kepada :
  - Dr. Zulman Zuri Amran (Direktur)
  - Amirudin Syino, Wadir Umum dan keuangan
  - Edi Santoni, S.sos, Kabag Keuangan.
- Bahwa dana yang telah direalisasikan untuk jasa pejabat pengelola BLUD dari bulan Maret 2011 – Mei 2011, dengan nilai pembayaran sebesar Rp.64.037.895,- dengan perincian sebagai berikut:
  - Bulan Maret : Rp.21.345.965,-
  - Bulan April : Rp.21.345.965,-
  - Bulan Mei : Rp.21.345.965,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H.BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran jasa pejabat pengelola BLUD yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman



teknis pengelolaan keuangan BLUD tersebut,terdakwa telah memperkaya pejabat pengelola BLUD sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 64.037.895,- (enam puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

d. Pembayaran honorarium kepada Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu :

- Bahwa selain itu, terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM juga telah melakukan pembayaran honor *dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas*, dengan didasari oleh ;

a. SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang pembentukan dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

b. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu (yang ditandatangani oleh Direktur a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN).

- Bahwa Penetapan *Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas*

berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu., telah sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) berbunyi Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan pemimpin BLUD “.Namun penetapan honorarium, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu a.n. dr. ZULMAN ZURI AMRAN Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dewan pengawas dan Sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, Pasal 50 ayat (2) honorarium termasuk remunerasi sedangkan Pasal 50 ayat (4) pengaturan remunerasi untuk pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui sekretaris daerah, sehingga pembayaran honorarium, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu tersebut tidak boleh dilakukan pembayarannya.

- Bahwa pembayaran kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu untuk periode bulan Maret - Mei 2011, yaitu kepada :
  - a. H. MARDIANSYAH, M, SE, MBA, jabatan Asisten Administrasi umum setda Prov. Bengkulu, sebagai ketua Ex. Officio Dewan Pengawas
  - b. H. Hasanudin, SE, kepala biro pengelolaan keuangan.
  - c. Drs. IRIANSYAH, jabatan Kepala Biro Administrasi Perekonomian setda propinsi sebagai anggota
  - d. Gurti, SE, kabag program dan evaluasi RSUD Dr. M. YUnus Bengkulu sebagai anggota
  - e. Darman Usman, SE. Ak. Konsultan BLUD dari Universitas Bengkulu sebagai Anggota
  - f. Aprianto, SKM, sekretaris dewan pengawas
- Adapun dana untuk pembayaran honor yang telah direalisasikan untuk Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sejak bulan Maret 2011 s/d Mei 2011, dengan nilai total sebesar Rp. 44.597.460,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah). dengan perincian sebagai berikut :
  - Bulan Maret : Rp. 14.865.820,-
  - Bulan April : Rp. 14.865.820,-
  - Bulan Mei : Rp. 14.865.820,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM dalam pelaksanaan pembayaran Honorarium Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD RSUD Dr. M. Yunus tersebut, terdakwa telah memperkaya Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 44.597.460,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa dari seluruh dana honor yang di keluarkan dari jasa pelayanan kesehatan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu masing-masing tersebut di atas, Terdakwa sejak bulan Januari 2010 s/d Mei 2011 telah menerima honor ganda yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis (pejabat pengelola BLUD) di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1 /2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif/Jasa Pejabat Pengelola manajemen BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, sehingga telah memperkaya terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Honor yang di terima Terdakwa sebagai Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus selaku Direksi sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2010, setelah di kurangi PPH. psl 21 sebagai berikut :
    - Bulan Januari 2010, sebesar Rp. 9.393.636,-

- Bulan Pebuari	2010, sebesar Rp.	8.721.180,-
- Bulan Maret	2010, sebesar Rp.	11.810.926,-
- Bulan April	2010, sebesar Rp.	10.914.523,-
- Bulan Mei	2010, sebesar Rp.	9.968.416,-
- Bulan Juni	2010, sebesar Rp.	10.870.035,-
- Bulan Juli	2010, sebesar Rp.	9.288.926,-
- Bulan Agustus	2010, sebesar Rp.	9.244.474,-
- Bulan September	2010, sebesar Rp.	8.442.703,-
- Bulan Oktober	2010, sebesar Rp.	9.394.809,-
- Bulan Nopember	2010, sebesar Rp.	9.192.255,-
- Bulan Desember	2010, sebesar Rp.	11.282.028,-
- Bulan Januari	2011, sebesar Rp.	11.765.087,-
- Bulan Pebuari	2011, sebesar Rp.	8.383.976,-
- Bulan Maret	2011, sebesar Rp.	6.759.698,-
- Bulan April	2011, sebesar Rp.	6.512.689,-
- Bulan Mei	2011, sebesar Rp.	6.104.107,-
- Bulan Juni	2011, sebesar Rp.	<u>5.858.331,-</u>
Jumlah -----		Rp.163.907.834,-

2. Honor yang di terima Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM sebagai Tim Pengelola Manajemen BLUD-RSUD Dr. M. Yunus sejak bulan Maret 2011 s/d Juni 2011, setelah di kurangi PPH. Psl 21 sebagai berikut :

- Bulan Maret	2011, sebesar Rp.	7.623.565,-
- Bulan April	2011, sebesar Rp.	7.523.555,-
- Bulan Mei	2011, sebesar Rp.	7.623.555,-
- Bulan Juni	2011, sebesar Rp.	<u>7.623.555,-</u>
Jumlah -----		Rp.30.394.230,-

- Bahwa prosedural pencairan pembayaran honor Tim pembina manajemen Provinsi dan tim sekretariat Pembina manajemen, dilakukan dengan cara melalui Bendahara Pengeluaran mengusulkan rencana SPM untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian / persetujuan : Kasubbag Akutansi dan Verifikasi - Kasubbag Pemasaran dan Asuransi - Kasubbag Anggaran - Kabag Keuangan - Wadir Umum dan Keuangan - Direktur RSUD dr M.Yunus Bengkulu selaku Pemimpin BLUD dan selanjutnya diterbitkan SPM dan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dr. ZULMAN ZURI AMRAN dan saksi HISAR C SIHOTANG.
- Bahwa pada tanggal 07 April 2011 dilakukan rapat dewan Pengawas dengan Direksi RSUD Dr. M. Yunus dan dari rapat tersebut pihak Dewas menerbitkan Rekomendasi Dewas nomor:002/DEWAS/RSMY/ 2011 tanggal 07 April 2011 : Angka 2. : Merekomendasikan kepada Pemimpin BLUD dan Pejabat BLUD untuk mencabut SK Tim Pembina karena sudah tidak sesuai dengan struktur BLUD, Namun proses pembayaran honor kepada tim Pembina dan Sekretaris Tim Pembina masih tetap dilakukan. Kemudian pada tanggal 03 Desember dilakukan kembali rapat dewan Pengawas dengan Direksi RSUD Dr. M. Yunus dan dari rapat tersebut pihak Dewas menerbitkan Rekomendasi Dewas nomor:010/DEWAS/RSMY/2011 tanggal 3 Desember 2011 : angka 2.

merekomendasikan kepada Pihak Direksi agar SK Tim Pembina untuk tahun 2012 tidak diterbitkan lagi serta mengkaji ulang honorarium dewan pengawas sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Rumah Sakit saat ini, Namun proses pembayaran honor kepada tim Pembina dan Sekretaris Tim Pembina masih tetap dilakukan.

- Bahwa Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tidak pernah menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2011 s/d TA. 2012 kepada kepala daerah, vide Pasal 37 ayat (1) huruf f Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tersebut yang telah melakukan pembayaran honor Tim pembina manajemen Propinsi, Tim sekretariat Pembina manajemen Propinsi, Tim pembina/pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, Tim Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas dari bulan Januari 2010 s/d Mei 2011, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.069.189.836,- (*dua milyar enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) atau sejumlah Rp.2.157.642.829,- (*dua milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*) sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR 0256/PW/06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

**1. H. Mardiansyah :**

- Bahwa saksi PNS pada Pemda Propinsi Bengkulu sejak tahun 1985 hingga sekarang, saat ini sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011, dan SK. Gubernur Nomor M.300.XXXVIII tahun 2011 tanggal 22 September 2011, dimana saksi bertanggung jawab kepada Gubernur;
- Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas sejak Pebruari 2011 dan mengundurkan diri pada Juli 2012, dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa keanggotaan Dewan Pengawas berdasarkan SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII adalah saksi selaku Ketua ex officio, dengan anggota Hasanudin, Iriansyah, Gurti dan Darman Usman; sedangkan keanggotaan Dewan Pengawas berdasarkan SK. Gubernur Nomor M.300.XXXVIII adalah saksi selaku Ketua ex officio, dengan anggota Zulman Zuri Amran, Iriansyah, Lirwan, dan Darman Usman;
- Bahwa tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2009 RSUD M. Yunus Bengkulu berubah dari Swadana yang membolehkan adanya Tim Pembina menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berdasarkan Permendagri tersebut melarang adanya Tim Pembina;
- Bahwa keanggotaan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu dimulai dari Gubernur hingga Pejabat Pemprop, yang jumlahnya sekira 20 (dua puluh orang) termasuk anggota DPRD;
- Bahwa Dewan Pengawas sudah 3 (tiga) kali merekomendasikan penghapusan/penghentian honor bagi Tim Pembina tersebut kepada Direktur RSUD

M. Yunus Bengkulu saat itu yaitu dr. Yusdi Zahrias Tazar dengan tembusan ke Gubernur, tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti;

- Bahwa Dewan Pengawas tidak ada menyampaikan rekomendasi penghentian Tim Pembina kepada terdakwa, terdakwa juga tidak berhak mengusulkan atau mencabut SK Tim Pembina, yang berhak mengusulkan adalah pimpinan BLUD;
- Bahwa yang berwenang menghentikan honor Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Gubernur bukan Dewan Pengawas;
- Bahwa selaku Dewan Pengawas saksi mendapatkan honor sejumlah Rp.49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), dan honor tersebut saksi titipkan ke Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII ditandatangani oleh Gubernur Junadi Hamsyah, sedangkan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu yang juga pimpinan BLUD 2011 adalah dr. Zulman Zuhri Amran;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu bertanggungjawab kepada Gubernur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian honor Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## **2. Darman Usman :**

- Bahwa saksi dosen fakultas ekonomi Universitas Bengkulu yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011, SK. Gubernur Nomor M.300.XXXVIII tahun 2011 tanggal 22 September 2011, dan SK. Gubernur Nomor L.227.XXXVIII tahun 2011 tanggal 27 Juli 2012;
- Bahwa Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur;
- Bahwa tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 61 tahun 2007;

- Bahwa status RSUD M. Yunus Bengkulu sejak tanggal 29 Desember 2009 menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tersebut keberadaan Tim Pembina tidak diperbolehkan;
- Bahwa Dewan Pengawas sudah 3 (tiga) kali merekomendasikan penghapusan Tim Pembina kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu (saat itu dijabat dr. Yusdi Zahrias Tazar) dengan tembusan kepada Gubernur, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak berwenang menghentikan honor Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu, yang berwenang adalah Gubernur;
- Bahwa SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII ditandatangani oleh Gubernur Junadi Hamsyah, sedangkan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu yang juga pimpinan BLUD 2011 adalah dr. Zulman Zuhri Amran;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu bertanggungjawab kepada Gubernur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian honor Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa keanggotaan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu dimulai dari Gubernur hingga Pejabat Pemprop, yang jumlahnya sekira 20 (dua puluh orang) termasuk anggota DPRD;
- Bahwa terdakwa adalah mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak ada menyampaikan rekomendasi penghentian Tim Pembina kepada terdakwa, terdakwa juga tidak berhak mengusulkan atau mencabut SK Tim Pembina, yang berhak mengusulkan adalah pimpinan BLUD;
- Bahwa tidak ada sanksi atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Dewan Pengawas;
- Bahwa selaku anggota Dewan Pengawas, saksi ada mendapatkan honor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**3. Aprianto :**

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011, SK. Gubernur Nomor M.300.XXXVIII tahun 2011 tanggal 22 September 2011, dan SK. Gubernur Nomor L.227.XXXVIII tahun 2011 tanggal 27 Juli 2012;
- Bahwa tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur;
- Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2009 RSUD M. Yunus Bengkulu berubah dari Swadana yang membolehkan adanya Tim Pembina menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berdasarkan Permendagri tersebut melarang adanya Tim Pembina;
- Bahwa Dewan Pengawas sudah 3 (tiga) kali merekomendasikan penghapusan Tim Pembina kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu (saat itu dijabat dr. Yusdi Zahrias Tazar) dengan tembusan kepada Gubernur, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak berwenang menghentikan honor Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu, yang berwenang adalah Gubernur;
- Bahwa SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII ditandatangani oleh Gubernur Junadi Hamsyah, sedangkan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu yang juga pimpinan BLUD 2011 adalah dr. Zulman Zuhri Amran;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu bertanggungjawab kepada Gubernur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian honor Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu;



- Bahwa keanggotaan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu dimulai dari Gubernur hingga Pejabat Pemprop, yang jumlahnya sekira 20 (dua puluh orang) termasuk anggota DPRD;
- Bahwa terdakwa adalah mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak ada menyampaikan rekomendasi penghentian Tim Pembina kepada terdakwa, terdakwa juga tidak berhak mengusulkan atau mencabut SK Tim Pembina, yang berhak mengusulkan adalah pimpinan BLUD;
- Bahwa tidak ada sanksi atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Dewan Pengawas;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**4. Zulman Zuri Amran :**

- Bahwa saksi menjabat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor 821.2.91 tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008, sejak tanggal 31 Oktober 2008 hingga 28 Juni 2011;
- Bahwa pada tahun 2008 RSUD M. Yunus Bengkulu masih berstatus Swadana dan pengelolaan keuangannya berdasarkan DPA, kemudian berdasarkan SK. Gubernur Nomor M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 berubah menjadi BLUD dengan pengelolaan keuangannya berdasarkan RBA;
- Bahwa hingga akhir tahun anggaran 2010 tidak pernah ada usulan revisi perubahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) menjadi RBA (Rencana Bisnis Anggaran);
- Bahwa saat masih Swadana, Agusrin M. Najamudin selaku Gubernur menerbitkan SK Nomor 315 tahun 2006 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Gubernur Agusrin juga yang menandatangani SK Nomor M.310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang perubahan menjadi BLUD;

- Bahwa BLUD baru efektif pada 2011 dikarenakan saat mengusulkan perubahan status tersebut hanya sekedar usulan, mau diterima atau tidak terserah Pemda Propinsi, ternyata usulan diterima, sehingga di tahun 2010 baru dilakukan penyusunan/penganggaran RBA;
- Bahwa SK. Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 adalah SK tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dimana Tim Pembina tersebut mendapatkan honor dari penda-patan layanan RSUD M. Yunus Bengkulu setiap bulannya bervariasi;
- Bahwa SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 adalah SK tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Penetapan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, dan Dewan Pengawas mendapatkan honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saat saksi menjabat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu, terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- Bahwa saksi baru mengetahui pengelolaan BLUD bertentangan dengan Permendagri nomor 61 tahun 2007 saat kasus ini mencuat dan saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu, dimana keberadaan Tim Pembina dalam status keuangan BLUD adalah bertentangan dengan Permendagri tersebut;
- Bahwa Dewan Pengawas ada memberikan rekomendasi untuk mencabut SK. Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 karena bertentangan dengan Permendagri nomor 61 tahun 2007, namun terdakwa tidak bisa melaksanakan rekomendasi tersebut karena SK. Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII belum dicabut oleh Keputusan Gubernur;
- Bahwa dalam penyusunan/pembuatan RBA tahun 2011 ada dibentuk Tim Penyusunan RBA yang dikoordinir oleh terdakwa;

- Bahwa Tim Pembina diketuai oleh Gubernur Bengkulu dengan jumlah 20 (dua puluh orang), dan tim tersebut tidak pernah melakukan pembinaan ke RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa draf SK Tim Pembina beserta prosentase besaran honorinya diusulkan oleh pihak RSUD M. Yunus Bengkulu, dan honor ini diambil dari pendapatan RSUD sehingga jumlah honor yang disalurkan setiap bulannya bervariasi;
- Bahwa Tim Pembina tidak pernah melaksanakan tugasnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**5. Hisar C. Sihotang :**

- Bahwa saksi menjabat Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu : Nomor X.1a VIII tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor W 28 VIII tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor X.04.VIII tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan status RSUD M. Yunus Bengkulu dari Swadana menjadi BLUD;
- Bahwa pada RSUD M. Yunus Bengkulu terdapat Tim Pembina Manajemen yang diketuai oleh Gubernur;
- Bahwa Tim Pembina Manajemen ada mendapat honor yang berasal dari pendapatan RSUD setiap bulannya;
- Bahwa yang mengajukan usulan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen adalah Tim Pola yang diketuai oleh terdakwa (selaku Kabag Keuangan), dimana besaran honor setelah dihitung oleh Tim Pola kemudian dipaparkan untuk kemudian diserahkan ke saksi untuk dibuat-kan SPM yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Zulman Zuri Amran;
- Bahwa Kabag Keuangan menyetujui pembayaran, secara procedural jika Kabag Keuangan tidak menandatangani 'bayar' maka pencairan honor dan pengambilan uang ke Bank tidak bisa dilaksanakan;

- Bahwa saksi yang melakukan pencairan ke bank untuk kemudian dibagikan ke penerima honor yang jika di luar rumah sakit (Pemda Propinsi Bengkulu) oleh Darmawi, dan jika dalam rumah sakit dilakukan oleh staf bagian keuangan;
- Bahwa sampai atau tidaknya honor-honor tersebut ke si penerima, saksi tidak mengetahuinya, karena daftar tanda terima honor yang dikembalikan Darmawi selalu terisi penuh dan ditandatangani, dimana tanda terima ini menjadi bukti pertanggungjawaban saksi;
- Bahwa pengelolaan keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu saat status swadana berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), setelah BLUD berdasarkan RBA (Rencana Bisnis Anggaran);
- Bahwa total pagu dana untuk honorarium Tim Pembina tahun anggaran 2010 adalah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**6. Amirudin Sinyo :**

- Bahwa saksi PNS di RSUD M. Yunus Bengkulu yang pada tahun 2009 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor 821 3-81 tahun 2009 diangkat sebagai Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu dengan tugas pokok membantu Direktur dalam melakukan pembinaan dibidang kesekretariatan, keuangan dan perencanaan, dan saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wadir Umum dan Keuangan sejak tanggal 25 Mei 2009 hingga 28 Juni 2011, sedangkan terdakwa saat itu selaku Kabag Keuangan;
- Bahwa saat saksi menjabat Wadir Umum dan Keuangan, status RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Swadana yang pengelolaan keuangannya berdasarkan DPA,

kemudian di awal tahun 2011 menjadi BLUD yang pengelolaan keuangannya berdasarkan RBA;

- Bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan menjadi BLUD berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa penerapan BLUD baru bisa dilaksanakan di tahun 2011 karena DPA tahun 2010 sudah disusun;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai penanggungjawab tim penyusunan RBA tahun 2010 untuk menyusun RBA tahun 2011 namun dalam pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan secara maksimal, saksi hanya mendapat laporan lisan dari Kabag Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
- Bahwa setelah menjadi BLUD, dibentuk Dewan Pengawas beserta Sekretarisnya berdasarkan SK. Gubernur Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011, dan Tim Pembina Manajemen berdasarkan SK. Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 ;
- Bahwa susunan Tim Pembina dimulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Propinsi dan seterusnya, dan mereka mendapatkan honor yang besarnya tergantung dari PAD Rumah Sakit;
- Bahwa Tim Pembina tersebut tidak pernah melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi di RSUD M. Yunus Bengkulu, namun mereka tetap mendapatkan honor, saksi mengetahui hal ini saat Hisar C. Sihotang selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPJ penerimaan jasa untuk saksi paraf sebelum masuk ke Direktur RSUD;
- Bahwa usulan perubahan status dari swadana menjadi BLUD berasal dari RSUD M. Yunus Bengkulu dengan dasar Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan SK. Gubernur Nomor Z.14.XXX.VIII tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu, dibentuklah Pejabat Pengelola BLUD;
  - Bahwa keberadaan Tim Pembina ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
  - Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Kabag penyusunan program dan evaluasi untuk membuat dan mengajukan draft rancangan SK. Gubernur Nomor Z.17.XXX.VIII tahun 2011 tentang Tim Pembina;
  - Bahwa selaku Pejabat Pengelola BLUD saat itu saksi mendapatkan honor;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**7. Azhar :**

- Bahwa di tahun 2008 hingga Juli 2011, saksi berdinasi di RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Kasubag Akuntansi dan Verifikasi, sedangkan terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, ada menerima honor yang diberikan oleh staf bagian keuangan bernama Susti dengan jumlah bervariasi setiap bulannya, dan jika ditotal Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa honor tersebut berasal dari layanan rumah sakit;
- Bahwa Tim Pembina dari Pemda propinsi Bengkulu tidak ada melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan dokumen dari Bendahara pengeluaran Hisar C. Sihotang, saksi mengetahui adanya pengeluaran dana untuk honor Tim Pembina tahun 2011;

- Bahwa SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang insentif/jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**8. Indra Bangsawan :**

- Bahwa saksi PNS yang pernah bertugas di RSUD M. Yunus Bengkulu pada Juni 2011 hingga 15 Oktober 2012 dengan menjabat sebagai Kasubag Anggaran dan Mobilisasi Dana;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Tim Pembina Pengelola Manajemen berdasarkan SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu, namun saksi tidak ada menerima SK tersebut;
- Bahwa sebagai Tim Pembina tersebut saksi ada menerima insentif dari staf keuangan bernama Susti dengan besaran bervariasi setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari Darmawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Gubernur tentang penetapan status BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu, namun ditetapkan BLUD sejak Desember 2009;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**9. R. Komarudin :**

- Bahwa pada Juni 2011 hingga Oktober 2012 saksi menjabat sebagai Kasubag Akuntansi dan Verifikasi di RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Tim Pembina Pengelola Manajemen berdasarkan SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu, namun saksi tidak ada menerima Sk tersebut;
- Bahwa sebagai Tim Pembina tersebut saksi ada menerima insentif dari staf keuangan bernama Susti dengan besaran bervariasi setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tim Pembina Manajemen Pemda Propinsi

Bengkulu;

- Bahwa SK Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 mengatur tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dan Nomor Z.17.XXX.VIII tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu tentang Penetapan honorarium di RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi ada memverifikasi daftar honor Tim Pembina yang 20 (dua puluh) orang, dan honor Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi ada menandatangani SPJ yang judulnya 'insentif' dan menerima honor selaku Tim Pembina;
- Bahwa untuk honor Tim Pembina Manajemen Pemda Propinsi Bengkulu diantarkan oleh Darmawi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**10. Eti Yuniarti :**

- Bahwa saksi PNS yang pada tahun 2010 hingga 2013 bertugas sebagai staf akuntansi dan verifikasi keuangan pada bagian keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Desember 2009 status RSUD M. Yunus Bengkulu berubah dari Swadana menjadi BLUD;
- Bahwa saat Swadana pengelolaan keuangan berdasarkan DPA, setelah BLUD berdasarkan RBA;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi juga ditunjuk sebagai Tim Teknis Pembagi-an Jasa pelayanan medis dan non medis RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai penghitung honor/jasa dan setiap verifikasi berhubungan langsung dengan terdakwa;



- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pendistribusian honor/jasa, saksi hanya melakukan penghitungan pola honor/jasa lalu penghitungan tersebut diserahkan ke pembuat daftar honor;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menghitung jasa/honor Tim Pembina tahun 2010 adalah ketua tim teknis yaitu terdakwa yang menjabat sebagai Kabag Keuangan;
- Bahwa pembagian jasa/honor dilakukan setiap bulan dengan besaran tergantung pada pendapatan rumah sakit;
- Bahwa jasa/honor tersebut diberikan kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dimana pemberian ini telah berlangsung sejak tahun 2007;
- Bahwa dasar hukum pemberian honor untuk Tim Pembina adalah SK Gubernur Nomor : Z.14.XXXVIII tanggal 11 Pebruari 2011, Z.17.XXX.VIII tanggal 21 Pebruari 2011 dan Z.18.XXX.VIII tanggal 21 Pebruari 2011;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**11. Fitri Amalia :**

- Bahwa saksi PNS yang ditempatkan di RSUD M. Yunus Bengkulu sejak tahun 2010 hingga 2012 sebagai staf keuangan pada bagian akuntansi berdasarkan surat tugas dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD sejak Desember 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Gubernur tentang Tim Pembina, saksi mengetahui tentang Tim Pembina dari daftar honor yang saksi terima dari Darmawi;
- Bahwa saksi bertugas membantu ibu Eti untuk memasukkan uang honor kedalam amplop, uang honor tersebut sudah dipotong pajak, setelah masuk amplop saksi serahkan ke Darmawi untuk diantarkan ke penerima;

- Bahwa yang mengantarkan amplop-amplop tersebut kepada Tim Pembina seharusnya adalah Bendahara Pengeluaran Hisar C Sihotang, dan saksi tidak mengetahui kenapa yang antar Darmawi;
- Bahwa daftar nama penerima honor beserta jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, saksi dapatkan dari Lesy yang bertugas membuat daftar;
- Bahwa sampai tidaknya honor tersebut ke Tim Pembina saksi tidak megetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**12. Lessy, S. Sos., MM Binti Syarbini Hamzah :**

- Bahwa saksi PNS pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan menjadi staf bendahara rutin bagian keuangan pada tahun 2008 berdasarkan SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah membuat/mengetik daftar honor untuk Tim Pembina tingkat propinsi yang berjumlah 20 orang, menetik daftar Dewan Pengawas dan daftar nama Pejabat Pengelola;
- Bahwa saksi yang memasukkan uang honor tersebut kedalam amplop;
- Bahwa saksi bertanggung jawab pada Bendahara Pengeluaran Hisar C. Sihotang;
- Bahwa besaran jasa yang diberikan kepada Tim Pembina tingkat propinsi adalah 1% dari pendapatan pelayanan dan kerawatan kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi menerima hasil penghitungan honor dari Tim Penghitung setiap bulan, kemudian saksi membuat daftar pembayaran untuk diserahkan ke bendahara pengeluaran guna rencana pencairan, proses pencairan dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola keuangan, setelah dicairkan diserahkan ke saksi untuk dibagikan kepada penerima sebagaimana

didaftar penerima, honor dimasukkan dalam amplop selanjutnya Darmawi yang membagikan kepada penerima honor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Darmawi benar-benar telah menyerahkan honor Tim Pembina Manajemen Pemda Propinsi kepada masing-masing penerima, sedangkan untuk honor Tim Pembina Manajemen Pemda Propinsi Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus ;
- Bahwa saksi menerima SPJ atau tanda terima penyerahan uang yang sudah ditandatangani/diparaf oleh para penerima dari Darmawi sekitar dua minggu setelah pembagian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**13. Hamsir Lair :**

- Bahwa saksi PNS pada Pemerintah Propinsi Bengkulu yang pada tahun 2007 hingga 09 April 2011 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu, dengan tugas membantu Gubernur di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD berdasarkan SK Gubernur Nomor M.310.XXXVIII, sebelum waktu tersebut statusnya Swadana;
- Bahwa saksi juga ditunjuk selaku Ketua Tim Penilai perubahan status Rumah Sakit dari Swadana menjadi BLUD, dimana saksi ada melakukan rapat-rapat dan studi banding ke rumah sakit di luar Bengkulu;
- Bahwa pengelolaan keuangan saat Swadana adalah berdasarkan DPA, setelah BLUD berdasarkan RBA;
- Bahwa saat masih Swadana dibentuk Tim Pembina yang diketuai oleh saksi;
- Bahwa dasar penunjukkan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu adalah SK. Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 dan Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011, dimana saksi menjadi

Ketua II, namun untuk SK Z.17 tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa usulan SK Z.17 tersebut beserta besaran honorinya berasal dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Zulman Zuri Amran, padahal SK tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa tugas Tim Pembina Manajemen adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa di tahun 2010 melalui ajudan saksi bernama Miswan, saksi pernah menerima honor/jasa selaku Ketua I Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak sekali sebesar Rp.1.878.727.-, sedangkan untuk tahun 2011 saksi tidak pernah mendapatkan honor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun menandatangani SPJ honor Tim Pembina;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk dengan SK Gubernur untuk menjadi Ketua Tim Penilai pelaksanaan perubahan RSUD M. Yunus Bengkulu dari Swadana menjadi BLUD, usulan berasal dari rumah sakit, Tim lakukan evaluasi dan hasilnya sudah layak baik dari segi dana, SDM dan kemampuan rumah sakit;
- Bahwa tahun 2010 belum efektif BLUD karena belum siap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**14. Drs. H. Asnawi A. Lamat :**

- Bahwa saksi menjadi Asisten I Setda Propinsi Bengkulu sejak tanggal 31 Juli 2007 hingga 29 April 2011 berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu, dengan tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009;

- Bahwa saksi ada memaraf draft SK. Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui karena hingga saat ini saksi tidak pernah menerima salinan/tembusan SK tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK. Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 dan Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011 saksi termasuk ke dalam Tim Pembina, namun saksi baru mengetahui hal tersebut saat Penyidikan;
- Bahwa selaku Tim Pembina, saksi tidak pernah melaksanakan tugas Pembinaan, saksi juga tidak menerima honor dan tidak mengetahui tandatangan siapa pada kolom penerima honor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**15. Drs. Naharudin :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Propinsi Bengkulu sejak 16 Januari 2009 hingga 29 Juni 2011, dengan tugas melakukan pelayanan admionistrasi dibidang kesehatan dan kesejahteraan social;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 yang menunjuk saksi selaku Wakil Sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD Bengkulu;
- Bahwa di tahun 2009 saksi ada beberapa kali menerima honor Tim Pembina sejumlah Rp.500.000,- dari Darmawi, saksi juga menandatangani SPJnya;
- Bahwa di tahun 2010 dan 2011 saksi tidak ada menerima honor Tim Pembina, saksi juga tidak ada menandatangani SPJnya atau mengizinkan orang lain mengambil honor dan memalsukan tandatangan/paraf saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**16. Harmen Hanifah :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Peraturan Perundang-undangan biro hukum Setda Prop. Bengkulu pada 2007 hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui masuk kedalam Tim Pembina setelah ada pengajuan draft rancangan SK Gubernur tahun 2009;
  - Bahwa SK. Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 dicabut oleh SK Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011;
  - Bahwa saat SK. Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 berlaku, RSUD M Yunus Bengkulu masih berbentuk Swadana, dan ketika SK. Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011 berlaku, sudah menjadi BLUD;
  - Bahwa tugas Tim Pembina Manajemen RSUD Bengkulu adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan RSUD M Yunus Bengkulu;
  - Bahwa tugas-tugas tersebut tidak pernah dilaksanakan Tim Pembina;
  - Bahwa tahun 2009 saksi ada terima honor Tim Pembina, tahun 2010 lupa, tahun 2011 tidak ada menerima honor Tim Pembina;
  - Bahwa honor saksi terima dari Darmawi dengan jumlah berbeda-beda, dan saksi ada menandatangani tanda terima;
  - Bahwa SK sebagai Tim Pembina, tidak pernah saksi terima, saksi melihat SK tersebut saat di Penyidik;
  - Bahwa saksi terlibat dalam penyusunan SK. Gubernur F.148.XXXVIII, saksi juga ada mengkaji SK Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011;
  - Bahwa Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tidak mengatur Tim Pembina;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**17. Suparlan :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Keputusan Gubernur di Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu dari Juli 2007 hingga Pebruari 2014;
- Bahwa mekanisme penerbitan SK. Gubernur adalah diawali dari draft yang dibuat RSUD M. YunusBengkulu kemudian diusulkan ke Gubernur lalu ke Sekda, kemudian ke Asisten I, kemudian ke Biro Hukum baru kemudian kepada

saksi selaku Kasubag Keputusan Gubernur, setelah kami telaah lalu diserahkan ke staf ;

- Bahwa pada tahun 2009 ada diterbitkan SK Gubernur Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status pola Pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD M Yunus Bengkulu ;
  - Bahwa pihak rumah sakit ada mengajukan rancangan SK. Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu, dimana saat SK ini terbit RSUD M Yunus Bengkulu sudah berstatus BLUD;
  - Bahwa saksi selaku Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011;
  - Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam SK Z.17 tersebut, namun saksi menerima honor dari RSUD M Yunus Bengkulu setiap bulannya dengan jumlah bervariasi tergantung pendapatan rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**18. Iskandar Zulkarnain Oktaria :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Biro Hukum Pemda Prop. Bengkulu dari tahun 2007 hingga 2011 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu, dengan tugas membantu Sekda menelaah produk-produk hokum;
- Bahwa pada tahun 2009 ada diterbitkan SK Gubernur Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status pola Pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD M Yunus Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan SK. Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 saksi menjadi Wakil sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu, namun saksi tidak pernah menerima SKnya, saksi melihatnya di Penyidik;

- Bahwa Tim Pembina tidak pernah melaksanakan tugasnya, namun tahun 2010 saksi menerima honor Tim Pembina Manajemen 2 (dua) kali, 2011 4 (empat) kali, yang diserahkan oleh Darmawij;
- Bahwa saksi tidak memproses draft SK Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011, Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 dan Nomor Z.14.XXXVIII tahun 2011 yang diajukan pihak RSUD M Yunus Bengkulu karena sedang dinas luar, yang memproses adalah Radi Bintani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**19. Radi Bintani :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Kontrak dan Legitasi pada Setda Propinsi Bengkulu, dan pada tanggal 14 April 2011 hingga 18 Pebruari 2011 ditunjuk sebagai Plt. Kabiro hokum berdasarkan surat tugas;
- Bahwa selaku Plt, saksi ada menandatangani nota dinas berkaitan dengan konsep SK tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus, dimana saksi menandatangani setelah terdapat paraf Kasubag Keputusan Gubernur dan Kabag Perundang-undangan;
- Bahwa saksi lupa melaporkan penandatanganan nota dinas tersebut kepada Kepala Biro hokum;
- Bahwa saksi tidak termasuk ke dalam Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**20. H. Junaidi Hamsyah :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu pada 29 Nopember 2010 hingga 17 Desember 2012, menjadi Plt. Gubernur Bengkulu pada 20 Januari 2011 hingga 17 Desember 2012, menjadi Gubernur Bengkulu pada 17 Desember 2012 hingga 29 Nopember 2015;



- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009;
  - Bahwa SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 ditandatangani oleh saksi selaku Gubernur, setelah ada usulan dari Zulman Zuri Amran selaku pimpinan RSUD M Yunus Bengkulu;
  - Bahwa saksi menandatangani SK tersebut setelah dilakukan penelaahan oleh Biro Hukum, Asisten I dan Sekda;
  - Bahwa nama-nama Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus diusulkan oleh RSUD M Yunus Bengkulu;
  - Bahwa saksi termasuk dalam Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus, namun saksi tidak pernah mendapatkan honorinya dan saksi tidak mengetahui tentang honor Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus;
  - Bahwa saksi mengetahui status BLUD RSUD M Yunus dari Sekda;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**21. H. Bambang Suseno :**

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua III Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 yang ditandatangani oleh Junaidi Hamsyah;
- Bahwa saksi mengetahui penunjukkan tersebut saat di Penyidik;
- Bahwa Tim Pembina tersebut tidak ada melakukan tugasnya;
- Bahwa saksi ada menerima honor dari staf saksi, dan saksi tidak ada bertanya mengenai honor tersebut, namun honor tersebut dari rumah sakit yang sumber dananya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi ada menandatangani tanda terima yang disodorkan oleh staf saksi, dan setelah saksi tandatangani saksi serahkan ke staf saksi;
- Bahwa saksi menerima honor pada 2009 dan 2010 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009;

- Bahwa saksi mengetahui status BLUD RSUD M Yunus Bengkulu saat di Penyidik;
- Bahwa saksi sudah menitipkan seluruh honor saksi kepada Penyidik Polda Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**22. H. Lierwan :**

- Bahwa pada 2008 hingga 2011 menjabat Kabag anggaran biro keuangan Setda Propinsi Bengkulu, 2011 hingga 2012 sebagai Kabag anggaran biro pengelolaan keuangan Setda propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjadi Tim Pembina berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009, SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011;
- Bahwa Tim Pembina tidak ada melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi ada menerima honor di tahun 2011 sebanyak sekali dan ada tanda terimanya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**23. Ir. Edi Waluyo :**

- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemprov Bengkulu, kemudian menjabat sebagai Kepala Bappeda;
- Bahwa saksi menjadi Tim Pembina tanpa saksi ketahui, saksi baru melihat SK tentang Tim Pembina saat di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas Tim Pembina, tidak juga menerima honor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**24. Drs. Kurnadi Sahab :**

- Bahwa pada 28 Juni 2011 saksi menjabat sebagai Kabag Kesra Pemda Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Tim Pembina dan baru melihat SKnya saat di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas Tim Pembina, tidak juga menerima honor;
- Bahwa siapa yang mengusulkan saksi menjadi Tim Pembina, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**25. Ismed Lakoni :**

- Bahwa sejak Pebruari 2009 hingga 2011 saksi menjabat sebagai Kabid Kas Daerah Setda Propinsi Bengkulu, dan pada Juli 2011 sebagai Kabiro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Tim Pembina, dan melihat SK tersebut saat di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas Tim Pembina, namun saksi ada menerima honor sebanyak 2 (dua) kali pada April dan Mei 2011, dan honor tersebut sudah saksi titipkan ke Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**26. Kamar Zaman :**

- Bahwa tahun 2011 menjabat sebagai Kabag Kesos Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Tim Pembina, dan melihat SK tersebut saat di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas Tim Pembina, tidak juga menerima honor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**27. Darmawi :**

- Bahwa sejak tahun 2005 saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu, atasan saksi adalah Safri Syafei;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan honor untuk Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu atas perintah lisan terdakwa selaku Kabag Keuangan;
- Bahwa daftar nama penerima honor, saksi peroleh dari terdakwa, sedangkan uangnya dari Hisar atau Lesy;
- Bahwa saksi yang menghitung dan memasukkan uang honor tersebut kedalam amplop sesuai dengan jabatannya dalam Tim Pembina, untuk kemudian saksi serahkan sendiri secara langsung ke penerima beserta tanda tangan penerima;
- Bahwa tanda terima honor tersebut saksi serahkan ke Lessy;
- Bahwa untuk honor Gubernur Junaidi Hamzah, saksi serahkan ke ajudannya;
- Bahwa SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007, hal ini saksi ketahui setelah saksi mengikuti study banding di rumah sakit Malang pada April 2011;
- Bahwa untuk honor Tim Pembina tahun 2012, selama 4 (empat) bulan ada saksi simpan dan saksi palsukan tanda terimanya, dikarenakan keberadaan Tim Pembina tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa uang yang disimpan saksi berjumlah Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan sudah saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran Hisar C. Sihotang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**28. Safri Bin Syafi'i Daud :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada RSUD M Yunus Bengkulu sejak tanggal 28 Juli 2011 hingga Oktober 2012 berdasarkan SK.Gubernur Bengkulu Nomor 821.3.G-57 tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011, sebelumnya sebagai Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Asuransi;
- Bahwa status pengelolaan keuangan RSUD M Yunus Bengkulu saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan tersebut sudah menjadi BLUD berdasarkan SK.Gubernur Bengkulu Nomor M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD M Yunus Bengkulu ;
- Bahwa pedoman dalam pengelolaan keuangan BLUD merujuk pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Bahwa hingga tahun 2010 pengelolaan keuangan RSUD M Yunus Bengkulu belum menggunakan BLUD, masih Swadana;
- Bahwa Pejabat Pengelola BLUD di RSUD M Yunus Bengkulu terdiri dari : pemimpin BLUD yaitu Direktur RSUD, Pejabat Keuangan yaitu Kabag Keuangan dan Pejabat Teknis yaitu Wadir Umum dan Keuangan;
- Bahwa Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tidak mengatur tentang Tim Pembina;
- Bahwa terdapat honor untuk Tim Pembina dan Pejabat Pengelola BLUD yang dianggarkan di tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa Tim Pembina ini tidak pernah melaksanakan tugasnya, namun honor untuk Tim Pembina telah dicairkan dan yang mengantarkan adalah Darmawi;
- Bahwa berdasarkan laporan Safri, ternyata ada honor untuk Tim Pembina yang tidak diterima oleh yang bersangkutan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya SK Nomor F.148. tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan SK Z.17 tahun 2011 saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa sebelum SPJ disampaikan ke Direktur RSUD M Yunus Bengkulu, saksi memaraf terlebih dulu;
- Bahwa mekanisme pencairan honor di RSUD M Yunus Bengkulu berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat Rencana Pencairan yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, Kasubag Akutansi dan verifikasi, Kasubag Pemasaran dan asuransi, Kasubag anggaran, Kabag Keuangan, Wadir umum dan keuangan, Direktur RSUD;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diparaf dan dikoreksi lebih dulu oleh Kabag Keuangan, Wadir umum dan keuangan untuk kemudian ditandatangani Direktur;
- Bahwa cek untuk pencairan sebelum ditandatangani Direktur akan diparaf dan dikoreksi lebih dulu oleh Kabag Keuangan, Wadir umum dan keuangan;
- Bahwa pencairan cek dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Bank Bengkulu;
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina sejak tahun 2010 yaitu sejak menjabat Kasubag pemasaran dan asuransi, dan untuk Tim Pembina ini saksi mendapatkan honor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Direktur RSUD M Yunus Bengkulu mengenai insentif/jasa pejabat pengelola manajemen RSUD M Yunus Bengkulu, namun saksi ada menerima insentif berupa uang karena menjadi pejabat pengelola manajemen RSUD pada tahun 2011;
- Bahwa jumlah honor selaku Tim Pembina dan Pejabat Pengelola Manajemen yang saksi terima dari tahun 2010 hingga Oktober 2012 sebesar Rp.98.297.108,-;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang **Ahli** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. F.X. Edi Harjanta :**

- Bahwa ahli adalah PNS pada BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar ahli melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara ini adalah adanya permintaan dari Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan status BLUD RSUD M Yunus Bengkulu, diantaranya SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009, Z.17.XXXVIII tahun 2011, Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa pengelolaan keuangan RSUD M Yunus Bengkulu telah berubah dari Swadana menjadi BLUD berdasarkan SK Gubernur Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status pola Pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dae Permendagri Nomor 61 tahun 2007rah (BLUD) tidak mengatur tentang Tim Pembina;
- Bahwa SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 dan Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa pengusulan draft SK Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 dan Z.17.XXXVIII tahun 2011 berasal dari RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa penghitungan kerugian negara yang ahli lakukan adalah secara global bukan pertahun;

**2. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA :**

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam hukum pidana;
- Bahwa dasar menjadi ahli karena permohonan dari Polda Bengkulu;
- Bahwa pembayaran honor tim pembina manajemen RSUD M Yunus Bengkulu yang didasarkan pada SK Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 dan Z.17.XXXVIII tahun 2011 bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tidak mengatur tentang Tim Pembina Manajemen;
- Bahwa yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran honor im Pembina tersebut adalah Pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa paraf yang dibubuhkan pejabat pada proses pembayaran honor Tim Pembina adalah tidak termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi ataupun ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di RSUD M Yunus Bengkulu sejak tahun 2008, dan pada Januari 2009 hingga Juli 2011 menjabat sebagai Kabag Keuangan berdasarkan SK Gubernur, dan sejak Juli 2011 hingga Oktober 2012 menjabat Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- Bahwa pada saat menjabat tersebut, RSUD M Yunus Bengkulu masih berstatus Swadana yang sumber dananya berasal dari PAD RSUD M Yunus Bengkulu, dan dalam pelaksanaannya ada dibentuk Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu sejak tahun 1995, dimana pada tanggal 02 Juni 2009 terbit SK Gubernur



Bengkulu Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu;

- Bahwa RSUD M Yunus Bengkulu menjadi BLUD berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009, namun baru diterapkan pada tahun 2011 dikarenakan pada saat ditetapkan sebagai BLUD, pihak RSUD M Yunus Bengkulu telah mengajukan DPA tahun 2010 dan sudah disetujui oleh Dewan;
- Bahwa untuk urusan mengonsep draft rancangan SK Gubernur tahun 2009 yang lebih mengetahui adalah bidang Perencanaan dan Kesekretariatan RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa untuk status BLUD tunduk kepada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Bahwa terdakwa juga menjadi Anggota Tim Penyusunan RBA SKPD RSUD M Yunus Bengkulu tahun 2011, dan dalam penyusunannya Tim ada

mengusulkan, memasukkan dan mengalokasikan dana untuk insentif / jasa Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu;

- Bahwa untuk tahun 2010, Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu tidak ada melaksanakan tugasnya, namun pembayaran honor/jasanya telah dibayarkan berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009;
- Bahwa untuk tahun 2011, Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu tidak ada melaksanakan tugasnya, namun pembayaran honor/jasanya telah dibayarkan berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk jasa Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu tahun 2010 adalah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), tahun 2011 Rp.1.488.774.800,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Dewan Pengawas yang dibentuk oleh RSUD M Yunus Bengkulu pada tahun 2011, telah melakukan 3 (tiga) kali rapat, dan merekomendasikan kepada pihak Direksi agar SK Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu dicabut, Sk Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu tidak diterbitkan
- Bahwa rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa untuk tahun 2012, honor untuk Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu kembali dianggarkan karena belum ada pencabutan SK Tim Pembina dan Direktur menyetujui penganggaran tersebut;
- Bahwa proses dan mekanisme pencairan semua honor adalah berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat, mengusulkan dan menandatangani daftar rencana pencairan, kemudian daftar rencana ini dikoreksi oleh tiga Kasubbag yaitu Kasubbag Akutansi dan Verifikasi, Kasubbag Pemasaran dan Asuransi serta Kasubbag Anggaran untuk ditandatangani oleh ketiganya, selanjutnya setelah ditandatangani oleh ketiga Kasubbag, Kepala Bagian Keuangan kemudian mengecek dan memeriksa kembali daftar rencana pencairan tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Kabag Keuangan, selanjutnya Wadir Umum dan Keuangan mengecek dan memeriksa kembali daftar rencana pencairan tersebut sebelum ditandatangani dan menyetujui daftar rencana pencairan tersebut, selanjutnya Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran menandatangani dan menyetujui pencairan/pembayaran terhadap daftar rencana pencairan tersebut, untuk kemudian terbit SPM dan cek yang ditandatangani oleh Zulman Zuri Amran (Direktur) dan Hisar C Sihotang (Bendahara Pengeluaran/rutin);
- Bahwa yang memerintahkan dan menyetujui dilakukannya pembayaran honor Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu tahun 2010, 2011 dan 2012

adalah Kabag Keuangan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, kemudian setuju bayar oleh Direktur RSUD;

- Bahwa pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengusulkan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen karena usulan pengajuan diajukan secara global;
- Bahwa terdakwa ditunjuk menjadi anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu, juga menjadi Pejabat Pengelola BLUD;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan honor selaku Tim Pembina RSUD/Pejabat Pengelola Manajemen setiap bulannya sejak Januari 2010 hingga Oktober 2012 sejumlah Rp.146.264.877,- dan selaku Pejabat Pengelola BLUD/Pejabat Keuangan sejak Maret 2011 hingga Oktober 2012 sejumlah Rp.134.531.988,-;
- Bahwa pemberian honor-honor tersebut berdasarkan SK Direktur RSUD/Pemimpin BLUD RSUD M Yunus Bengkulu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2010 (bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010),
2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2011 (bulan Januari 2011 s/d Desember 2011),
3. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2012 (bulan Januari 2012 s/d Desember 2012).
4. 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembina sebesar Rp. 106.079.716,- (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari sdr. DARMAWI, SE kepada sdr. HISAR C. SIHOTANG, SKM, M.Si selaku Bendahara pengeluaran.
6. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh pihak RSUD untuk ditandatangani oleh sdr. DARMAWI, SE.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWI diatas materai 6000, tentang pihak-pihak yang telah menerima jasa Pembina dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

8. Surat / dokumen dari Bagian Sekretariat RSUD
  - 1 (satu) berkas asli dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar / Agenda surat keluar dari RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 0452 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.311.XXXVIII Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Pencabutan keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
9. Surat / dokumen dari Sekretariat Dewan pengawas
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil rapat Dewan Pengawas (DEWAS) nomor : 002/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 07 April 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 007/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 7 Juli 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
  - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050/ 2682 /Perenc./2011, tanggal 2 Agustus 2011.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.299.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, tentang perubahan Diktum pertama poin 1 dan 2 keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII tahun 2011, tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 010 /DEWAS/RSMY/2011, tanggal 3 Desember 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
  - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050 /1817/Perenc./2012, tanggal 15 Juni 2012.
10. Surat / dokumen dari Bagian Keuangan
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2012 s/d bulan Agustus 2012.
  - 1 (satu) exemplar Surat Setoran pajak (SSP) honor tim Pembina tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012.
  - Asli Buku Kas Umum tahun 2010.
  - Asli Buku Kas Umum tahun 2011.
  - Asli Buku Kas Umum tahun 2012.

- 1 (satu) berkas DPPA – SKPD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010.
11. Surat / dokumen dari Bagian Perencanaan
- 1 (satu) buku Ekspedisi bagian Perencanaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu
  - 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Juli 2008 s/d bulan Maret 2009.
  - 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Januari 2011 s/d Mei 2011.
  - 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 900 / 1627 / KU/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, perihal Draft SK. Tim Penilai BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 2 Juni 2009, tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 517 / B.2 / 2009, tanggal 6 Agustus 2009, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Penilai pelaksanaan perubahan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sebagai RS swadana menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  - 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ( PPK-BLUD ) pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 175 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) examplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Penunjukan pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 77 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 176 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 78 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan Sekretaris Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 177 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 76 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang pembentukan Dewan pengawas dan penetapan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor:050/2682/Perenc./2011, tanggal 02 Agustus 2011, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas Sekretaris Dewan pengawas dan pemimpin serta pejabat BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 895 / B.2 / 2011, tanggal 24 Agustus 2011, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan lampiran I dan II Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18 XXXVIII tahun 2011 dan Perubahan Diktum PERTAMA poin 1 dan 2 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 1817 / Perenc. / 2012, tanggal 15 Juni 2012, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 855 / B.2 / 2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Dewas dan Sekretaris Dewas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Sekda Provinsi Bengkulu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor : 045.2 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon Pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

- 1 ( satu ) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 1351 / B.2 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur tentang pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bekerja di RSUD M Yunus Bengkulu sejak tahun 2008, dan pada Januari 2009 hingga Juli 2011 menjabat sebagai Kabag Keuangan berdasarkan SK Gubernur, dan sejak Juli 2011 hingga Oktober 2012 menjabat Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
2. Bahwa saksi Safri menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada RSUD M Yunus Bengkulu sejak tanggal 28 Juli 2011 hingga Oktober 2012 berdasarkan SK.Gubernur Bengkulu Nomor 821.3.G-57 tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011, sebelumnya sebagai Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Asuransi;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 14 tahun 1994 RSUD M Yunus Bengkulu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah, dan kemudian melalui SK Gubernur Bengkulu Nomor 315 tahun 2006 membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen yang diubah dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu;
4. Bahwa berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 tersebut kepada Tim Pembina diberikan jasa sebesar 100% (awalnya 1%) dan Tim

Sekretaris Pembina sebesar 25% (dari 1%) dari pendapatan pelayanan dan keperawatan kesehatan RSUD M Yunus Bengkulu;

5. Bahwa berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor M.310XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 status pengelolaan keuangan pada RSUD M Yunus Bengkulu menjadi BLUD;
6. Bahwa Permendagri Nomor 61 tahun 2007 mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, dimana Pejabat pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
7. Bahwa Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tidak mengatur tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariatnya;
8. Bahwa sejak SK Gubernur Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 ditetapkan, RSUD M Yunus Bengkulu tidak serta merta langsung berubah status pengelolaan keuangannya menjadi BLUD karena DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2010 sudah disusun;
9. Bahwa status BLUD baru bisa dilaksanakan di tahun 2011;
10. Bahwa keberadaan Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen tetap ada meskipun pengelolaan keuangan di RSUD M. Yunus Bengkulu sudah menjadi BLUD, dan para pejabat yang menjadi Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen selama tahun 2010 tidak ada melakukan tugasnya namun pencairan atas honorarium tersebut tetap dilakukan berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009;
11. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 terbit SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.14.XXXVIII tentang Penunjukkan Pemimpin, pejabat Keuangan dan pejabat teknis BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Peruari 2011 terbit 2 (dua) SK Gubernur Bengkulu yaitu Nomor Z.17.XXXVIII tentang Pembentukan Tim Pembina



Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Nomor Z.18.XXXVIII tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas;

13. Bahwa kemudian Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu saat itu dijabat Zulman Zuri Amran menerbitkan SK Direktur Nomor 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, pejabat Keuangan, pejabat teknis, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
14. Bahwa para pejabat yang tersebut dalam SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII tidak ada melakukan tugasnya namun pencairan atas honorarium tersebut tetap dilakukan berdasarkan SK Gubernur Z.17.XXXVIII tersebut;
15. Bahwa honorarium untuk para pejabat yang tercantum dalam SK Gubernur Nomor Z.14.XXXVIII dan Nomor Z.18.XXXVIII telah dicairkan berdasarkan SK Direktur Nomor 188.4/1081.A/UM.1/2011;
16. Bahwa keberadaan SK Gubernur Nomor F.148.XXXVIII dan Nomor Z.17.XXXVIII serta SK Direktur Nomor 188.4/1081.A/UM.1/2011 bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007, dimana kedua SK Gubernur tersebut mengatur tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariatnya sementara Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tidak mengatur tentang Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariatnya, sedangkan untuk Penetapan Honorarium Pemimpin, pejabat Keuangan, pejabat teknis, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu harus ditetapkan oleh Kepala Daerah bukan oleh Direktur;
17. Bahwa proses pencairan honor di RSUD M Yunus Bengkulu berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat Rencana Pencairan yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, Kasubag Akutansi dan verifikasi, Kasubag Pemasaran dan asuransi, Kasubag anggaran, Kabag Keuangan, Wadir umum dan keuangan, Direktur RSUD;

18. Bahwa Bendahara Pengeluaran kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diparaf dan dikoreksi lebih dulu oleh Kabag Keuangan, Wadir umum dan keuangan (terdakwa) untuk kemudian ditandatangani Direktur;
19. Bahwa cek untuk pencairan sebelum ditandatangani Direktur akan diparaf dan dikoreksi lebih dulu oleh Kabag Keuangan, Wadir umum dan keuangan;
20. Bahwa pencairan cek dilakukan Bendahara Pengeluaran di Bank Bengkulu;
21. Bahwa Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, dimana pada RSUD M Yunus Bengkulu yang menjadi Pemimpin adalah Drektur, Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan, dan Pejabat Teknis adalah Wadir umum dan Keuangan;
22. Bahwa Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD, demikian pula dengan Pejabat Teknis yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing;
23. Bahwa terdakwa ada mendapatkan honor selaku Tim Pembina RSUD/Pejabat Pengelola Manajemen setiap bulannya sejak Januari 2010 hingga Oktober 2012 sejumlah Rp.146.264.877,- dan selaku Pejabat Pengelola BLUD/Pejabat Keuangan sejak Maret 2011 hingga Oktober 2012 sejumlah Rp.134.531.988,-;
24. Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya dan juga para pejabat yang memperoleh honorarium tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu : **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. **Subsidiar** Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair, jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya, namun jika dakwaan Primair terbukti maka dengan sendirinya dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, mengandung unsur-unsur :

- 1) setiap orang;
- 2) secara melawan hukum;
- 3) dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) secara bersama-sama;
- 6) yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1) setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Edi Santoni Bin H. Buchari Kasim (alm), dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona, sehingga Pengadilan berpendapat unsur “Setiap Orang” telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah unsur ketiga ‘dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’, dikarenakan unsur kedua ‘secara melawan hukum’ baru bisa dibuktikan dan baru terlihat hubungannya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga tersebut, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu unsur ketiga;

Ad.3) dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsur (*bestandded*) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia, secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memper-kaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya penambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka, unsur-unsur lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;

- 2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- 3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
- 4) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
- 6) yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1) setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dan karenanya pula unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘dengan tujuan’ adalah ‘kesengajaan’ sedangkan yang dimaksud dengan ‘kesengajaan’ adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ adalah membuat menjadi untung, sedangkan yang dimaksud dengan ‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian” menguntungkan” sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan juga memiliki pengertian apabila suatu subjek hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata terdakwa pada sekitar bulan Januari 2009 hingga Juli 2011 menjabat sebagai



Kepala Bagian Keuangan, kemudian bulan Juli 2011 hingga Oktober 2012 terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD M Yunus Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Juni 2009 Gubernur Bengkulu menerbitkan SK Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 tentang Penetapan Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu, kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 menerbitkan SK Nomor M.310.XXXVIII tahun 2009 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M Yunus Bengkulu, selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2011 menerbitkan SK Nomor Z.14.XXXVIII tahun 2011 tentang penunjukkan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Tekhnis BLUD RSUD M Yunus Bengkulu, tanggal 21 Pebruari 2011 menerbitkan SK Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu, dan SK Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 pengelolaan keuangan pada RSUD M Yunus Bengkulu harus merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, dimana peraturan tersebut tidak mengatur adanya Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur Nomor F.148.XXXVIII, Nomor Z.14.XXXVIII, Nomor Z.17.XXXVIII dan Nomor Z.18.XXXVIII telah dilakukan pembayaran honorarium kepada seluruh pejabat yang tercantum dalam SK Z.17.XXXVIII dan SK Z.18.XXXVIII tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terbit SK Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011 Dewan Pengawas telah melakukan tiga kali rapat/pertemuan

dengan Direksi RSUD M Yunus Bengkulu dan merekomendasikan kepada pihak Direksi agar :

- pemimpin dan pejabat BLUD mencabut SK tentang Tim Pembina;
- SK Tim Pembina tahun 2012 tidak diterbitkan;

Menimbang, bahwa rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga proses pembayaran honorarium kepada Tim Pembina dan Tim Sekretariat Pembina tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa selain telah dilakukan pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen dan Sekretariatnya, saksi juga telah membayarkan honorarium untuk Pemimpin, Pejabat Tekhnis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Direktur RSUD M Yunus Bengkulu Nomor 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Tekhnis, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, yang ditandatangani oleh Zulman Zuri Amran, dimana keberadaan SK Direktur ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (4) Permendagri Nomor 61 tahun 2007 yang menyatakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah;

Menimbang, bahwa pencairan honor Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina, Pemimpin, Pejabat Tekhnis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas telah dibayarkan, dan seluruh pejabat yang tersebut dalam SK Gubernur Nomor F.148.XXXVIII, Nomor Z.14.XXXVIII, Nomor Z.17.XXXVIII dan Nomor Z.18.XXXVIII, telah dinyatakan menerima sebagaimana keterangan Bendahara pengeluaran Hisar C Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli BPKP yang mempelajari-

jari seluruh dokumen terkait pembayaran honor Tim Pembina, Tim Sekretariat Pembina, Pemimpin, Pejabat Tekhnis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, ternyata benar terhadap honor tersebut telah dicairkan dan dibagikan oleh Darmawi, untuk kemudian dicatat oleh Bendahara Pengeluaran Hisar C Sihotang pada Buku Kas Umum;

Menimbang, bahwa penyerahan honorarium tersebut telah menguntungkan terdakwa yang juga menerima honorarium selaku Tim Pembina dan pejabat pengelola BLUD RSUD M Yunus Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga

perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa '**kewenangan**' adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum pada sekitar bulan Januari 2009 hingga Juni 2011 terdakwa menjabat sebagai Kepala

Bagian Keuangan, dan sejak tanggal 28 Juni 2011 hingga Oktober 2012 menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD M Yunus Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Uraian Pokok dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Propinsi Bengkulu, selaku Kepala Bagian Keuangan, terdakwa berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan penyusunan anggaran, mobilisasi dana serta perbendaharaan serta verifikasi akuntansi keuangan;
2. Melakukan pembinaan mobilisasi dana;
3. Melakukan pembinaan perbendaharaan dan verifikasi;
4. Melakukan penyusunan rencana dan perubahan anggaran;

Menimbang, bahwa selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdakwa berkewajiban untuk :

1. Pembinaan kegiatan pelayanan medis;
2. Pembinaan kegiatan penunjang medis dan non medis;
3. Pembinaan kegiatan pelayanan keperawata;
4. Pembinaan pelayanan rujukan;
5. Pembinaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan mutu pelayanan rumah sakit;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menyatakan bahwa pejabat pengelola BLUD terdiri dari : Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, dimana pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab pada pemimpin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Permendagri tersebut, serta SK. Gubernur Nomor Z.14.XXXVIII tanggal 14 Pebruari 2011, kewenangan terdakwa selaku Pejabat Keuangan dalam hal ini sebagai Kepala Bagian Keuangan :

1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
2. Menyiapkan DPA BLUD;
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. Melakukan pengelolaan hutang piutang;
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang asset tetap dan investasi;
7. Menyelenggarakan system iinformasi;
8. Menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan;

Menimbang, Pasal 38 ayat (2) Permendagri tersebut menentukan bahwa Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung-jawab keuangan BLUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Permendagri tersebut, selaku Pejabat Teknis dalam hal ini selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdakwa berwenang untuk :

1. Menyusun perencanaan kegiatan tehnis dibidangnya;
2. Melaksanakan kegiatan tehnis sesuai dengan RBA;
3. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;

Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Permendagri tersebut menentukan bahwa Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung-jawab teknis di bidang masing-masing;

Menimbang, bahwa proses dan mekanisme pencairan dana honor Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariatnya berawal dari Bendahara Pengeluaran membuat, mengusulkan dan menandatangani daftar rencana pencairan, kemudian daftar rencana ini dikoreksi oleh tiga Kasubbag yaitu Kasubbag Akutansi dan Verifikasi, Kasubbag Pemasaran dan Asuransi serta Kasubbag Anggaran untuk ditandatangani oleh ketiganya;

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani oleh ketiga Kasubbag, Kepala Bagian Keuangan kemudian mengecek dan memeriksa kembali daftar rencana pencairan tersebut sebelum ditandatangani;

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya Wakil Direktur Umum dan Keuangan mengecek dan memeriksa kembali daftar rencana pencairan tersebut sebelum ditandatangani dan menyetujui daftar rencana pencairan tersebut;'

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran menandatangani dan menyetujui pencairan/pembayaran terhadap daftar rencana pencairan tersebut, untuk kemudian terbit SPM dan cek yang ditandatangani oleh Zulman Zuri Amran (Direktur) dan Hisar C Sihotang (Bendahara Pengeluaran/rutin);

Menimbang, bahwa SK Gubernur Bengkulu Nomor M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD M Yunus Bengkulu mengharuskan pengelolaan keuangan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, dimana peraturan tersebut tidak mengatur adanya Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen;

Menimbang, bahwa SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.14.XXX.VIII tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penunjukkan Pemimpin, Pejabat Tekhnis dan Pejabat Keuangan, sedangkan Nomor Z.18.XXXVIII tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;

Menimbang, bahwa setelah terbit SK Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011, Dewan Pengawas telah melakukan tiga kali rapat/pertemuan dengan Direksi RSUD M Yunus Bengkulu dan merekomendasikan kepada pihak Direksi agar :

- pemimpin dan pejabat BLUD mencabut SK Tim Pembina;
- SK Tim Pembina tahun 2012 tidak diterbitkan;

Menimbang, bahwa ternyata pemimpin dan pejabat BLUD tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, bahkan terdakwa yang merupakan pejabat pengelola BLUD setelah menerima daftar rencana pencairan yang ditandatangani oleh ketiga Kasubbag dan Kepala Bagian Keuangan, ikut menandatangani dan menyetujui daftar rencana pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa pencairan honor Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina telah dibayarkan dan seluruh pejabat yang tersebut dalam SK Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 telah dinyatakan menerima sebagaimana keterangan Bendahara pengeluaran Hisar C Sihotang;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah membayarkan honorarium untuk Pemimpin, Pejabat Tekhnis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Direktur RSUD M Yunus Bengkulu Nomor 188.4/1081.A/UM.1/ 2011 tanggal 31 Maret 2011



yang ditandatangani oleh Zulman Zuri Amran, dimana keberadaan SK Direktur ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (4) Permendagri Nomor 61 tahun 2007;

Menimbang, berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran saksi Hisar C Sihotang bahwa yang mengajukan usulan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen adalah Tim Pola yang diketuai oleh terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, dimana besaran honor setelah dihitung oleh Tim Pola kemudian dipaparkan untuk kemudian diserahkan ke saksi untuk dibuatkan SPM yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Zulman Zuri Amran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hisar C Sihotang Kabag Keuangan menyetujui pembayaran, dan secara procedural jika Kabag Keuangan tidak menandatangani 'bayar' maka pencairan honor dan pengambilan uang ke Bank tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa besaran pembayaran honor ternyata juga tidak mengacu pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut jelas bagi Pengadilan mengenai posisi terdakwa adalah sebagai Pejabat Keuangan BLUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD (pada sekira Januari 2009 hingga Juli 2011), dan sebagai Pejabat Teknis (pada sekira Juli 2011 hingga Oktober 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Bagian Keuangan kemudian selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan dimana kedua jabatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 39 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 adalah termasuk kedalam pejabat pengelola BLUD dalam hal ini selaku Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD;

Menimbang, bahwa selaku Pejabat Pengelola BLUD terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, karena tetap menandatangani dan menyetujui daftar rencana pencairan honor Tim Pembina, Sekretariat Tim Pembina, Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Tekhnis, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M Yunus Bengkulu disamping itu terdakwa yang merupakan Pejabat Pengelola BLUD tidak pernah mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;

Menimbang, dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah memberikan perintah namun system secara otomatis berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, terhadap dalil ini Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah alasan pembenar atau pemaaf, disamping itu tau tidaknya terdakwa atas Permendagri Nomor 61 tahun 2007 harus dikembalikan kepada azas 'semua orang dianggap mengetahui suatu aturan begitu ditetapkan oleh negara', sehingga dengan demikian kepada terdakwa dan semua pejabat RSUD M Yunus Bengkulu dianggap mengetahui peraturan tersebut, oleh karenanya terhadap pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-tiga;

Ad.4) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan "merugikan".

Menimbang, bahwa menurut arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang" sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Keuangan BLUD RSUD M Yunus Bengkulu yang telah melakukan pembayaran honor bagi Tim Pembina Manajemen, Tim Sekretariat Tim Pembina Manajemen berdasarkan SK Gubernur Nomor F.148 tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 dan Nomor Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011, juga pembayaran honor Pemimpin, Pejabat Tekhnis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Direktur RSUD M Yunus Bengkulu Nomor

188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 telah memberi keuntungan bagi terdakwa dan orang lain;

Menimbang, bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen, Sekretariat Tim Pembina, Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Tekhnis, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dari bulan Januari 2010 hingga bulan Mei 2011 sejumlah Rp.2.069.189.836,- (dua milyar enam puluh Sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan terdakwa tidak pernah mengeluarkan surat perintah dan menandatangani rekap honor, semuanya atas kewenangan Hisar C. Sihotang;

Menimbang, terhadap dalil pembelaan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Hisar C. Sihotang selaku Bendahara Pengeluaran telah memberikan keterangan bahwa yang mengajukan usulan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen adalah Tim Pola yang diketuai terdakwa, dimana besaran honor setelah dihitung oleh Tim Pola kemudian dipaparkan untuk kemudian diserahkan ke saksi untuk dibuatkan SPM yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Zulman Zuri Amran, sehingga atas pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5). Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah : Orang yang melakukan (pleger), Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terjadinya pencairan honor Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Tim Pembina berawal dari adanya SK Gubernur Nomor F.148.XXXVIII tanggal 2 Juni 2009 yang kemudian diganti

dengan SK Gubernur Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011, dimana usulan draft SK Gubernur tersebut ditandatangani oleh Zulman Zuri

Amran selaku Direktur RSUD M Yunus Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum usulan draft tersebut ditandatangani oleh Gubernur, usulan draft telah didisposisi oleh Asisten I dan Karo Hukum, Kepala Biro Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan terakhir Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gubernur saat itu Plt. Gubernur Junaidi Hamsyah menyetujui dengan menandatangani SK Nomor Z.17.XXXVIII tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus Bengkulu, selanjutnya ditetapkan pula pemberian jasa berupa uang kepada Tim Pembina yang diambil dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M Yunus Bengkulu yang besarnya menjadi 100% dari yang sebelumnya 0.75%;

Menimbang, bahwa keberadaan Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Manajemen pada RSUD M Yunus Bengkulu beserta pemberian honorariumnya bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Permendagri Nomor 61 tahun 2007 pada Pasal 50 ayat

(4) dan Pasal 122 ayat (1);

Menimbang, bahwa ternyata Tim Pembina Manajemen dan Sekretariatnya tidak pernah menjalankan fungsi dan tugasnya, tidak pula ada melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, namun terdakwa selaku Pejabat Teknis bersama-sama dengan Safri selaku sama-sama Pejabat Keuangan BLUD, juga bersama Bendahara Pengeluaran Hisar C Sihotang tetap membayarkan honorarium untuk Tim Pembina Manajemen dan Sekretariatnya;

Menimbang, bahwa penyampaian honorarium tersebut oleh Bendahara Pengeluaran Hisar C Sihotang dipercayakan kepada staff keuangan RSUD M Yunus Bengkulu bernama Darmawi, dimana honor ini ada yang tidak disampaikan sebagian atau seluruhnya kepada Tim Pembina Manajemen, sedangkan tanda tangan di SPJ penerimaan honor Tim Pembina Manajemen dipalsukan oleh Darmawi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Safri juga telah membayarkan honorarium untuk pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas pada BLUD RSUD M Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Direktur RSUD M Yunus Bengkulu Nomor 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Zulman Zuri Amran, dimana keberadaan SK Direktur ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (4) Permendagri Nomor 61 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan berpendapat dalam perkara a quo kedudukan terdakwa adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, kerjasama tersebut dilakukan antara terdakwa sebagai Pejabat Teknis dengan Safri yang sama-sama Pejabat Pengelola BLUD dengan Bendahara Pengeluaran Hisar C Sihotang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6) yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat :

- a. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa selaku Pejabat Keuangan BLUD, yaitu sejak Januari 2009 hingga Juli 2011 sebagai Kepala Bagian Keuangan, dan selaku Pejabat Teknis sejak tanggal 28 Juni 2011 hingga Oktober 2012 sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan telah menandatangani dan menyetujui daftar rencana pencairan honor Tim Pembina, Sekretariat Tim Pembina, Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Tekhnis, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M Yunus Bengkulu, dimana perbuatan tersebut satu sama lain saling berhubungan serta sama macamnya yang dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama yakni dalam tenggang waktu antara bulan Januari 2010 hingga Juni 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan atau melepaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan perintah namun yang dilakukan terdakwa berada dalam koridor yang salah karena selaku pejabat pengelola BLUD, terdakwa seharusnya memahami status perubahan pengelolaan keuangan dari Swadana menjadi BLUD yang mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,



Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, disamping itu terdakwa selaku ketua Tim Pola telah mengajukan usulan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen, dimana besaran honor setelah dihitung oleh Tim Pola kemudian dipaparkan untuk kemudian diserahkan ke Bendahara pengeluaran (Hisar C. Sihotang) untuk dibuatkan SPM yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Zulman Zuri Amran, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Pengadilan menyatakan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Subsidair yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda, dimana bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana dan besaran jumlah denda serta lamanya pidana kurungan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, kepada Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terhadap Terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa, ternyata berdasarkan fakta hukum, terdakwa telah mendapatkan honor selaku Tim Pembina RSUD/Pejabat Pengelola Manajemen setiap bulannya sejak Januari 2010 hingga Oktober 2012 sejumlah Rp.146.264.877,- dan selaku Pejabat Pengelola BLUD/Pejabat Keuangan sejak Maret 2011 hingga Oktober 2012 sejumlah Rp.134.531.988,-, sehingga total Rp.280.796.865,- dimana keseluruhan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka kepada terdakwa akan dikenakan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah perolehan terdakwa selama menjabat Tim Pembina RSUD/Pejabat Pengelola Manajemen dan Pejabat Pengelola BLUD/Pejabat Keuangan, yaitu Rp.280.796.865,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan Pengadilan tidak menemukan cukup alasan untuk tidak menahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan ke persidangan karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka akan

dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Safri Bin Syafi'i Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar

biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Edi Santoni Bin H. Buchari Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Edi Santoni Bin H. Buchari Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.280.796.865,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2010 (bulan Januari 2010 s/d Desember 2010),
  2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2011 (bulan Januari 2011 s/d Desember 2011),
  3. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2012 (bulan Januari 2012 s/d Desember 2012).
  4. 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembina sebesar Rp. 106.079.716,- (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas

- rupiah) dari sdr. DARMAWI, SE kepada sdr. HISAR C. SIHOTANG, SKM, M.Si selaku Bendahara pengeluaran.
6. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh pihak RSUD untuk ditandatangani oleh sdr. DARMAWI, SE.
  7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWI diatas materai 6000, tentang pihak-pihak yang telah menerima jasa Pembina dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  8. Surat / dokumen dari Bagian Sekretariat RSUD
    - 1 (satu) berkas asli dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar / Agenda surat keluar dari RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
    - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 0452 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
    - 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.311.XXXVIII Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Pencabutan keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
  9. Surat / dokumen dari Sekretariat Dewan pengawas
    - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil rapat Dewan Pengawas (DEWAS) nomor : 002/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 07 April 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
    - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 007/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 7 Juli 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
    - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050/ 2682 /Perenc./2011, tanggal 2 Agustus 2011.
    - 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.299.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, tentang perubahan Diktum pertama poin 1 dan 2 keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII tahun 2011, tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
    - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 010 /DEWAS/RSMY/2011, tanggal 3 Desember 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
    - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050 /1817/Perenc./2012, tanggal 15 Juni 2012.
  10. Surat / dokumen dari Bagian Keuangan
    - 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
    - 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.

- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
  - 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012.
  - 1 (satu) exemplar Surat Setoran pajak (SSP) honor tim Pembina tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012.
  - Asli Buku Kas Umum tahun 2010.
  - Asli Buku Kas Umum tahun 2011.
  - Asli Buku Kas Umum tahun 2012.
  - 1 (satu) berkas DPPA – SKPD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010.
11. Surat / dokumen dari Bagian Perencanaan
- 1 (satu) buku Ekspedisi bagian Perencanaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu
  - 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Juli 2008 s/d bulan Maret 2009.
  - 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Januari 2011 s/d Mei 2011.
  - 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 900 / 1627 / KU/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, perihal Draft SK. Tim Penilai BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 2 Juni 2009, tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 517 / B.2 / 2009, tanggal 6 Agustus 2009, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Penilai pelaksanaan perubahan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sebagai RS swadana menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  - 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ( PPK-BLUD ) pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 175 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Penunjukan pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 77 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
  - 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 176 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 78 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan Sekretaris Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 177 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 76 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang pembentukan Dewan pengawas dan penetapan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 2682 / Perenc. / 2011, tanggal 02 Agustus 2011, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas Sekretaris Dewan pengawas dan pemimpin serta pejabat BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 895 / B.2 / 2011, tanggal 24 Agustus 2011, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan lampiran I dan II Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18 XXXVIII tahun 2011 dan Perubahan Diktum PERTAMA poin 1 dan 2 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 1817 / Perenc. / 2012, tanggal 15 Juni 2012, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 855 / B.2 / 2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Dewas dan Sekretaris Dewas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Sekda Provinsi Bengkulu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor : 045.2 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon Pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 ( satu ) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 1351 / B.2 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur tentang pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Safri S.Sos Bin Syafi'i Daud;**

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016, oleh Siti Insirah, SH., selaku Hakim Ketua, Suryana SH., MH. , dan Rahmat, SH., Hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuti Hutabarat, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Alman Noveri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**d.t.o**

**d.t.o**

**SURYANA, SH., MH.**

**SITI INSIRAH S.H.**

**d.t.o**



**RAHMAT, S.H.**

Panitera Pengganti,

**d.t.o**

**TUTI HUTABARAT, SH.**